

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISMIO P DAN
SIMPADU DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI



Oleh:

ULY ARTA HUTAURUK

NIM : 16520066

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISMIOB DAN
SIMPADU DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh:

ULY ARTA HUTAURUK

NIM : 16520066

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISMOIP DAN
SIMPADU DI KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

ULY ARTA HUTAURUK

NIM : 16520066

Telah disetujui 6 Mei 2020

Dosen Pembimbing,

Ditya Permatasari, M.SA., Ak.

NIDT. 19870920 20180201 2 183

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISMIOB DAN SIMPADU DI KABUPATEN PASURUAN

SKRIPSI

Oleh

ULY ARTA HUTAURUK

NIM : 16520066

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 19 Mei 2020

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua
Yulianti, SE., MSA.
NIDT. 19730703 20180201 2 184 ()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Ditva Permatasari, M.SA., Ak.
NIDT. 19870920 20180201 2 183 ()
3. Penguji Utama
Zuraidah SE., MSA
NIP. 19761210 200912 2 001 ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA

NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uly Arta Hutauruk
NIM : 16520066
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK DAERAH BERBASIS SISMIOP DAN SIMPADU DI KABUPATEN PASURUAN

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.


Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Mei 2020

Hormat saya,




Uly Arta Hutauruk

NIM : 16520066

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'aalamiin

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kelimpahan kasih sayang-Nya, karunianya serta kemudahan yang di berikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu sabar dan tidak putus asa.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi yaitu orang tua saya

Bapak Pantas Hutaaruk dan Ibu Siti Romlah

Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. Serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih.

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, karya ini dipersembahkan kepada seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya bapak dan ibu dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi yang telah sudi menjadi pengganti orangtua selama mengenyam pendidikan di bangku universitas.

Tak lupa juga untuk teman-teman akuntansi 2016 terimakasih sudah saling support. dan juga untuk teman dekat terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a untuk menyelesaikan karya tulis ini. Semoga kalian semua dimudahkan dalam setiap urusan **Aamiin ...**

MOTTO

Nikmati dan syukuri hidup,
Senyumin mereka yang merendahkan,
biarkan mereka sakit dengan permainan cinta mereka sendiri.
Buktikan bahwa kamu bisa !!!



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Sismiop dan Simpadu Di Kabupaten Pasuruan”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Ditya Permatasari, MSA., Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun guna penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu, ayah, adik, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Bapak Digdo Sutjahjo, SE.M.Si selaku sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Bapak Mokhammad Syafi'I, SE selaku Kabid Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

9. Seluruh staff Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Teman-teman akuntansi 2016 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 6 Mei 2020

Uly Arta Hutaaruk

NIM : 16520066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	18
2.2.1 Pengertian Sistem	18
2.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi	18

2.2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	19
2.2.4 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi	19
2.2.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	20
2.2.6 Komponen Sistem Informasi Akuntansi	21
2.2.7 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi	22
2.2.8 Pajak Daerah	23
2.2.9 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah	24
2.2.10 Pengertian Penerimaan Pajak Daerah	25
2.2.11 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop)	29
2.2.12 Sistem Pajak Terpadu (Simpadu)	33
2.2.13 Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Menurut PP No. 2 Tahun 2011 dan PP No. 55 Tahun 2016	35
2.2.14 Sistem Informasi Akuntansi dalam Persepektif Islam	38
2.3. Kerangka Berfikir	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Subyek Penelitian	44
3.4 Data dan Jenis Data	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Paparan Data	50
4.1.1. Latar Belakang Dispenda Kabupaten Pasuruan	50
4.1.2. Visi & Misi	52
4.1.3. Struktur Organisasi	53

4.1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Dispenda Kabupaten Pasuruan	54
4.1.5. Ketenagakerjaan	55
4.1.6. Lokasi Instansi	59
4.1.7. Prosedur Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pasuruan ..	59
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.2.1. Sistem Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan Berbasis Simpadu dan Sismiop.....	63
4.2.2. Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2016	76
4.2.3. Sistem Informasi Akuntansi dalam Perspektif Islam	83
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Epektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	6
Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Analisis Sistem Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	42
Gambar 4.1 Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan	53
Gambar 4.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah (Official Assessment)	60
Gambar 4.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Daerah (Self Assessment)	61
Gambar 4.4 Tampilan Web Simpadu Dispenda Kabupaten Pasuruan	65
Gambar 4.5 Tampilan Menu Pendaftaran/Pendataan	66
Gambar 4.6 Tampilan Menu Penetapan	67
Gambar 4.7 Formulir SPTPD	68
Gambar 4.8 SPTPD dan Rekap Omset Pajak Daerah	69
Gambar 4.9 Bagian Pelaporan	69
Gambar 4.10 Buku Rekapitulasi Penerimaan	70
Gambar 4.11 Buku Kas Umum	71
Gambar 4.12 Tampilan Aplikasi Sismiop di Dispenda Kabupaten Pasuruan	72
Gambar 4.13 Tampilan Log In Sismiop	72
Gambar 4.14 Tampilan Aplikasi Bagian Pendataan	73
Gambar 4.15 Informasi Data Subjek Pajak	74
Gambar 4.16 Tampilan Aplikasi Bagian Penetapan	75
Gambar 4.17 Informasi Pembayaran Pajak	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Formulir Pendaftaran Wajib Pajak / Retribusi
- Lampiran 3 Formulir SPTPD
- Lampiran 4 Formulir SSPD
- Lampiran 5 Formulir SPOP
- Lampiran 6 Formulir LSPOP
- Lampiran 7 Biodata Peneliti
- Lampiran 8 Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Uly Arta Hutauruk. 2020. SKRIPSI. Judul: “Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Sismiop dan Simpadu Di Kabupaten Pasuruan”

Pembimbing : Ditya Permatasari, M.SA., Ak

Kata Kunci : Pajak Daerah, Sismiop, Simpadu

Semakin pesatnya teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sistem penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasuruan. Banyaknya proses administrasi yang ada juga menjadi salah satu faktor kebutuhan menggunakan aplikasi, Simpadu dan Sismiop inilah yang digunakan dalam proses penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem penerimaan pajak daerah pada Dispenda Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis terkait penerapan sistem penerimaan pajak daerah berbasis aplikasi Simpadu dan Sismiop. Analisis data hasil penelitian bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa datanya melalui tiga proses terdiri dari reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem penerimaan pajak dengan menggunakan aplikasi Simpadu dan Sismiop sangat membantu kinerja pada Dispenda Kabupaten Pasuruan dan penerapannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah.

ABSTRACT

Uly Arta Hutauruk. 2020. SKRIPSI. “*Analysis of Regional Tax Revenue System and Procedure Based on Sismiop and Simpadu in Pasuruan Regency*”.

Advisor : Ditya Permatasari, M.SA., Ak

Keywords : *Local tax, Sismiop, Simpadu*

The development of information technology is expected to be able to improve the service quality of the local tax revenue system at the Regional Revenue Service (Dispenda) of Pasuruan Regency. The number of administrative processes that have also become one of the factors using the application needs, Simpadu and Sismiop used in the tax revenue process. This study aimed to determine the suitability of the application of the local tax revenue system in Dispenda of Pasuruan Regency, with Government Regulation No. 55 of 2016.

This study used a descriptive qualitative approach which aimed at systematically describing the application of regional tax revenue systems based on Simpadu and Sismiop applications. The data analysis of the results of the study aimed to simplify the processed data so that it is easily understood by the readers. The data is collected through observation, interviews, and documentation. The data analysis used three processes which consisted of data reduction, data display, and concluding.

The results of the study showed that the application of the tax revenue system by using the Simpadu and Sismiop applications were greatly helped the performance of Dispenda and its application was under Government Regulation No. 55 of 2016 concerning general provisions and procedures for collecting local taxes.

المستخلص

أولي أرتا هوتا ووروك. 2020. البحث الجامعي. الموضوع: "تحليل نظام الإيرادات الضريبية الإقليمية والإجراءات القائمة على Sismiop و Simpadu في حي باسوروان"

المشرف : ديتيا برماتاساري, M.S.A., Ak
الكلمات المفتاحي: الضرائب المحلية، Simpadu، Sismiop

من المتوقع أن يكون التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات قادرًا على تحسين جودة الخدمة لنظام الإيرادات الضريبية المحلية في خدمة الإيرادات الإقليمية في حي باسوروان (Dispenda). عدد العمليات الإدارية التي أصبحت أيضًا أحد عوامل الحاجة إلى استخدام التطبيق، Simpadu و Sismiop هو ما يستخدم في عملية الإيرادات الضريبية. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى ملاءمة تطبيق نظام الإيرادات الضريبية المحلية في حي باسوروان (Dispenda) مع اللائحة الحكومية رقم 55 سنة 2016.

تستخدم هذه الدراسة نهجًا وصفيًا نوعيًا يهدف إلى الوصف المنهجي لتطبيق أنظمة الإيرادات الضريبية الإقليمية استنادًا إلى تطبيقات Simpadu و Sismiop. يهدف تحليل البيانات لنتائج البحث إلى تبسيط البيانات المعالجة بحيث يسهل على القارئ فهمها. يتم جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة والتوثيق. يتكون تحليل البيانات من خلال ثلاث عمليات من تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

من نتائج الدراسة أظهرت أن تطبيق نظام الإيرادات الضريبية باستخدام تطبيقات Simpadu و Sismiop ساعد بشكل كبير في أداء حي باسوروان (Dispenda) وكان تطبيقه متوافقًا مع اللائحة الحكومية رقم 55 لعام 2016 فيما يتعلق بالأحكام والإجراءات العامة لتحصيل الضرائب المحلية.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat ini teknologi di dunia mengalami perkembangan yang sangat pesat, seperti halnya di Indonesia. Era teknologi informasi saat ini, hampir semua masyarakat di dunia baik pada organisasi birokrasi pemerintahan, perusahaan multinasional maupun perusahaan-perusahaan kecil pasti sudah mengenal dan menggunakan sistem komputer sebagai pendukung untuk menghasilkan sebuah informasi. Tuntutan untuk menghasilkan sebuah informasi dengan cepat dan tepat ini sangat dibutuhkan sebuah organisasi dan tentunya harus didukung dengan adanya teknologi informasi yang didesain sesuai kebutuhan yang diinginkan sebuah organisasi. Adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, organisasi dapat mengelola keuangan dengan mudah dan lebih efektif. Manfaat lain yang diperoleh dengan adanya kemajuan teknologi yaitu dapat memudahkan dan mempercepat dalam hal menciptakan sebuah keputusan bagi pihak manajemen

Kecepatan untuk pengambilan keputusan dalam organisasi ini sangat dipengaruhi oleh adanya sebuah informasi, laporan yang sesuai harapan dan dapat diandalkan. Maka dari itu organisasi membutuhkan informasi dengan melalui sebuah sistem yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang disebut SIA. SIA kepanjangan dari sistem informasi akuntansi yang merupakan sistem atau alat untuk digunakan dalam menghasilkan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh organisasi baik informasi terkait hasil akuntansi atau manajemen. Mengumpulkan serta menyimpan data-data hasil aktivitas dan transaksi akuntansi, mulai dari proses data sampai menghasilkan laporan keuangan sehingga menjadi informasi yang akan digunakan untuk proses menghasilkan keputusan bagi internal maupun eksternal organisasi merupakan sebuah hasil dari fungsi SIA dalam organisasi.

Sebenarnya, sistem akuntansi membahas mengenai pengelolaan sebuah perusahaan dalam proses menyediakan informasi untuk pihak manajemen melalui catatan dan laporan yang di koordinasikan dengan baik yang berguna untuk memudahkan pekerjaan yang ada, Mulyadi (2016). Jadi SIA disini adalah sebuah sistem dalam organisasi untuk memproses sebuah transaksi hingga menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan penggunanya dan tentunya harus didukung dengan beberapa komponen SIA baik pelaku yang menjalankan sistem, data transaksi sebagai objek yang akan diproses, prosedur untuk menjalankan kegiatan perusahaan saat transaksi dan *software* sebagai sarana proses mencatat data yang ada dalam sistem yang digunakan tersebut. Dari beberapa komponen yang ada akan saling berkaitan sehingga menghasilkan *output* yaitu informasi.

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan proses yang digunakan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban proses penerimaan kas dalam APBD baik dilakukan secara manual atau terkomputerisasi mulai dari proses pencatatan, penggolongan, ataupun peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, menurut Halim & Kusufi (2012). Sedangkan dijelaskan penerimaan kas merupakan seluruh kas yang diterima oleh bendahara umum negara maupun bendahara daerah. Jadi semua kas masuk dalam perusahaan atau organisasi merupakan yang dinamakan penerimaan kas yang telah dijelaskan dalam PSAP No. 3. Penerimaan kas pada organisasi pemerintahan merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran biaya belanja organisasi ataupun untuk proses pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Maka dari itu, proses dalam penerimaan kas harus benar-benar menjadi perhatian khusus, karena dalam penerimaan kas inilah proses transaksi yang paling rentan disalahgunakan.

Sepanjang tahun 2019 operasi tangkap tangan (OTT) telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tujuh kepala daerah “KPK Tangkap 7 Kepala Daerah (2019: 2)”. Adanya kasus tersebut, maka salah satu organisasi yang membutuhkan sistem akuntansi setiap harinya yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dispenda merupakan organisasi yang berada dibawah pemerintah daerah yang mengelola penerimaan daerah dari pembayaran

pajak, dana perimbangan daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya. Dispenda disini dipimpin langsung oleh kepala dinas yang memiliki tanggungjawab ke kepala daerah melewati sekretaris daerah. Jadi, Dispenda disini merupakan lembaga yang merupakan pelaksana otonomi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Peraturan yang ada di bidang keuangan negara yakni diharapkan keseriusan pihak yang melakukan pekerjaan di Dispenda dalam hal proses pengelolaan pajak daerah secara tanggungjawab dan dapat diandalkan berbagai pihak yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2016. Isi peraturannya berkaitan dengan aturan-aturan dan prosedur dalam penerimaan pajak daerah. Peneliti akan melakukan survey lapangan dan menganalisis penerapan sistem prosedur penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan isi PP No. 55 Tahun 2016 tersebut terkait sistem penerimaan pajak daerah.

Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan dalam pengelolaan keuangan negara, organisasi akan merasakan pentingnya sebuah sistem dalam perbendaharaan negara agar tercipta efisiensi kinerja sebuah organisasi. Sebagai perbendaharaan negara, dalam melakukan tanggung jawabnya harus mempunyai sebuah sistem yang baik untuk memperketat pengendalian internalnya sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan kas, aset, pencurian, penggelapan dan bentuk manipulasi lainnya. Maka dari itu, sistem akuntansi dapat melakukan pengawasan dengan tepat terkait harta sebuah organisasi dan dapat digunakan sebagai bentuk pengendalian setiap kegiatan yang terdapat pada Dispenda dalam penerimaan pajak daerah.

Penelitian Kapoh dkk (2019) yang berjudul Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terkait fungsi terkait, dokumen yang digunakan dalam prosesnya telah sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2007. Sedangkan dari segi penilaian resiko, lingkungan pengendalian, sistem informasi, kegiatan pengendalian, dan pengawasan dalam penerimaan pajak dan retribusi

daerah telah dilakukan sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Penelitian lain oleh Albugis (2016) dengan judul Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sistem dan prosedur keuangannya telah sesuai dan proses mencatat dan membuat laporan keuangan menggunakan sebuah *software* dengan baik sesuai isi Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan pada penelitian sekarang. Penelitian yang dilakukan oleh Kapoh dkk berbeda pada lokasi penelitian, penelitian yang sekarang dilakukan pada Dispenda Kabupaten Pasuruan. Penelitian Kapoh dkk menggunakan Permendagri 59 tahun 2007 dalam proses evaluasi kinerjanya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Albugis juga berbeda pada lokasi penelitiannya sama halnya dengan penelitiannya Kapoh dkk. Penelitian yang dilakukan Albugis menggunakan Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 dalam proses mencatat dan membuat laporan menggunakan suatu *software* sehingga menjadikan akses dalam membuat laporan menjadi lebih cepat dan transparan yang telah sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitiannya.

Peneliti memilih Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasuruan sebagai objek penelitian dan peneliti hanya fokus terkait dengan penerimaan kas yang diterima dari pembayaran pajak daerah oleh wajib pajak. Karena Dispenda Kabupaten Pasuruan ini merupakan salah satu organisasi yang mengelola pendapatan daerah dan tentunya akan selalu berhubungan dengan penerimaan kas. Enam tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan sebuah predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini ini diberikan oleh BPK sebagai predikat yang baik bahwa pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun


anggaran 2018 dengan menghasilkan laporan pemerintah terkait sistem keuangan telah sesuai dengan peraturan, Trihendrawan (2019).

Penerimaan kas dari pajak pada Dispenda Kabupaten Pasuruan merupakan penerimaan kas yang terbanyak setiap harinya bahkan setiap tahunnya selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan penerimaan kas lainnya yang ada di Dispenda Kabupaten Pasuruan. Jadi, setiap harinya di Dispenda terdapat banyak penerimaan kas yang dibayarkan wajib pajak yang terdapat beberapa sektor diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak mineral bukan logam (MBLB) dan Pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Maka dari itu, Dispenda dituntut untuk melakukan kerjanya secara transparan dan akuntabilitas karena Dispenda memiliki tanggungjawab kepada pemerintah pusat dan masyarakat berkaitan dengan kerjanya. Maka tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik sangat dibutuhkan oleh semua pihak.

Berikut adalah diagram yang menggambarkan tentang laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun terakhir :

Gambar 1.1

Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Diagram diatas menunjukkan realisasi yang terdapat pada Dispenda Kabupaten Pasuruan. Diagram diatas menunjukkan jika pada tahun 2016 ke tahun 2017 terdapat peningkatan drastis dan sebaliknya dari tahun 2017 ke tahun 2018 menurun baik PAD ataupun pendapatan pajak daerah. Sedangkan diagram diatas menunjukkan bahwa penerimaan kas yang berasal dari pajak daerah berkontribusi besar terhadap PAD.

Tabel 1.1
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun	Target penerimaan (Rp)	Realisasi penerimaan (Rp)	Efektivitas (%)
2016	284.309.385.061,71	280.273.696.168,37	98,58
2017	371.874.460.868,00	409.886.669.830,98	110,22
2018	378.125.216.033,00	379.206.441.366,72	100,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan efektif pada tahun 2016, sangat efektif pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena persentasenya diatas 100%. persentase efektivitas pada tabel diatas, angka persentasenya merupakan hasil dari pembagian target penerimaan dengan realisasi penerimaan kemudian di kalikan 100%. Analisis rasio efektivitas yang digunakan dalam mengukur pengelolaan keuangan yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan proses ekonomi yang ada pada pemerintah kabupaten, Cicilia (2015).

Sesuai Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, bahwa dengan kriteria 90-100% dikatakan efektif dan 100% dikatakan sangat efektif untuk persentasenya. Meskipun terjadi penurunan angka persentasenya, tetapi Dispenda Kabupaten Pasuruan masih tergolong efektif bahkan sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai

data-data hasil observasi diatas maka, peneliti memilih Dispenda Kabupaten Pasuruan sebagai objek penelitiannya karena hasil laporan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat efektivitas yang baik. Akan tetapi dalam realitanya saat melakukan observasi di Dispenda Kabupaten Pasuruan pada saat proses pendataan di bagian PBB-P2 masih banyak data-data yang belum terproses bahkan lebih dari 6 bulan. Sehingga dengan keterlambatan pengerjaan pasti akan mempengaruhi ke bagian yang lainnya juga.

Pengelolaan keuangan terkait dengan penerimaan pajak daerah, Dispenda Kabupaten Pasuruan mempunyai sebuah sistem dengan menggunakan aplikasi sebagai pendukungnya. Aplikasi yang digunakan dalam Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah Sistem Pajak Terpadu (SIMPADU) dan Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Dimana Simpadu ini digunakan untuk membantu proses administrasi penerimaan pajak daerah selain PBB-P2 yakni pajak restoran, pajak reklame, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam (MBLB). Aplikasi Simpadu ini digunakan dalam proses administrasi yang hampir sama dengan Sismiop. Didalamnya terdapat fitur-fitur yang sudah dirancang sesuai kebutuhan Dispenda yaitu sesuai dengan proses yang ada pada Dispenda yakni tahap pendataan, penetapan, dan pelaporan. Proses pendataan di aplikasi simpadu ini sudah terdapat form pendataan wajib pajak sesuai yang diajukan. Sedangkan pada tahap penetapan, dalam aplikasi simpadu ini juga sudah tersedia form penetapan tarif pajak sesuai yang diinput oleh staff yang telah diajukan oleh wajib pajak dan untuk proses pelaporan, disana juga sudah tersedia laporan-laporan yang otomatis muncul dari penginputan proses sebelumnya. Aplikasi simpadu ini dirancang untuk memudahkan proses yang ada pada Dispenda dan didalamnya juga sudah disesuaikan dengan peraturan perpajakan dalam setiap kebijakannya yang ada.

Sedangkan untuk Sismiop digunakan untuk administrasi pajak PBB-P2 telah ditetapkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000. Sismiop merupakan sebuah sistem dalam komputer yang akan di

integrasikan dalam mengelola sebuah data terkait subjek dan objek PBB-P2 mulai dari proses pendaftaran atau pendataan, penetapan dan pelaporan. Identitas objek pajak yang disebut sebagai nomor objek pajak, merekam data yang ada, melakukan proses basis data, dan mencetak hasil keluaran yang berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya, serta dilakukan proses pengawasan dalam proses penerimaan dan penagihan pajak, semua itu merupakan fungsi dari sismiop. Aplikasi sismiop ini sudah disediakan fitur-fitur seperti halnya pada aplikasi simpadu, terdapat fitur yang sama sesuai pada tahap yang ada pada Dispenda dalam mengelola keuangan dari penerimaan pajak daerah. Pada aplikasi sismiop ini juga tersedia fitur untuk membantu proses pendataan yang telah diajukan oleh wajib pajak, penetapan tarif pajak dan juga pelaporan pajak daerah dalam bentuk laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

Aplikasi yang digunakan Dispenda dalam membantu proses administrasi penerimaan pajak, diharapkan mampu mewujudkan keuangan daerah yang transparansi sehingga mampu mencegah adanya kecurangan yang ada. Mengacu dari latar belakang diatas, data-data hasil observasi dan melihat pentingnya sebuah sistem akuntansi pada Dispenda terkait kinerjanya, peneliti tertarik akan melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Sismiop dan Simpadu Di Kabupaten Pasuruan”** untuk mengetahui, memahami, dan melakukan analisis penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dengan bantuan aplikasi yang digunakan di dispenda kabupaten pasuruan.

1.2.Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang diatas adalah bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah berbasis sismiop dan simpadu di Kabupaten Pasuruan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016?

1.3. Tujuan

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah berbasis sismiop dan simpadu di Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitiannya yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yang menggunakan aplikasi sismiop dan simpadu dalam proses administrasinya pada sebuah badan pengelolaan pendapatan daerah yakni di Dispenda Kabupaten Pasuruan.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang prosedur penerimaan pajak yang ada di organisasi pemerintahan (Dispenda). Dengan itu pembaca tidak hanya mengetahui prosedur sistem akuntansi yang ada di perusahaan saja, karena sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan swasta berbeda dengan sistem di organisasi pemerintah.

3. Bagi Jurusan Akuntansi

Hasil penelitian sebagai tambahan referensi penelitian tentang sistem prosedur penerimaan pajak daerah dan sebagai gambaran mahasiswa mengenai sistem penerimaan pajak daerah pada Dispenda dengan menggunakan aplikasi simpadu dan sismiop.

4. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah acuan dalam membuat ataupun memperbaiki sistem yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55

Tahun 2016, dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak daerah secara umum.

1.5. Batasan Penelitian

Dispenda merupakan organisasi yang mengelola terkait dengan penerimaan kas baik dari pembayaran pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dana perimbangan, dan lain sebagainya. penelitian ini akan dilakukan pada Dispenda Kabupaten Pasuruan mengenai sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak dimana dalam Dispenda terdapat enam bagian mulai dari proses pendataan, penetapan, pelaporan, pengendalian, penagihan, dan pengembangan. Akan tetapi, peneliti hanya melakukan penelitian terkait sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah dengan menggunakan aplikasi simpadu dan sismiop dari proses pendataan, penetapan, dan pelaporan saja.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penerimaan kas yang menjadi acuan penelitian ini.

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Febriana F. Albugis (2016)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Metode deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan Prosedur keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu 2. Dengan adanya Pencatatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang memang menggunakan suatu program komputer (Software) membuat akses terhadap laporan dan data

				keuangan menjadi lebih cepat dan transparan.
2	Juanda Jeniver Polii, Inggriani Elim, Rudy Pusung (2018)	Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado	Metode deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada BP2RD Kota Manado telah sesuai dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang dipakai. 2. STS ialah dokumen dasar yang dipakai untuk mencatat penerimaan kas dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas. 3. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dipisahkan oleh beberapa fungsi yaitu, pada BP2RD berfungsi menyeter penerimaan kas, Bank berfungsi untuk menyimpan uang daerah.
3	Yosceline Mahino, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018)	Analisis Sistem Pemungutan, Pembayaran, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Penelitian kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem dan tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Sudah sesuai dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016. Hanya saja untu BPKAD sendiri belum menggunakan SOP yang baku dalam pemungutan pajak daerah. 2. Sistem pembayaran dan penagihan yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

		Kabupaten Pulau Morotai		<p>Kabupaten Pulau Morotai sudah sesuai dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Sistem pencatatan dan pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan pada BPKAD Kabupaten Pulau Morotai telah dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Undang-Undang No 28 Tahun 2009.</p> <p>4. Pengendalian internal COSO untuk sistem dan prosedur pemungutan, pembayaran, pencatatan serta pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset daerah dilihat dari komponen- komponen sebagai berikut: lingkungan Pengendalian yang sudah memadai, penilaian resiko yang masih perlu ditingkatkan, kegiatan pengendalian yang sudah memadai, informasi dan komunikasi yang sudah memadai, dan pemantauan yang sudah memadai.</p>
4	Eflin R. Mamuko, Jullie J. Sondakh, Victorina Z. Tirayoh (2018)	Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan	Metode penelitian deskriptif kualitatif	<p>1. Sesuai hasil penelitian strategi yang di lakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam mengatasi kendala banyaknya objek pajak yang belum terdata dan ketidakjelasan wajib pajak dalam rangka</p>

		<p>Dan Perkotaan Serta</p> <p>Efektivitas Penerimaannya</p> <p>Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro</p>		<p>meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah melakukan Perekaman Data Ulang, melakukan Pemutakhiran Data, dan Penghapusan Data yang tidak sesuai dengan kepemilikan atau mengalami kesalahan saat pendataan objek pajak.</p> <p>2. Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Tahun 2015 adalah Cukup Efektif dan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi efektif.</p>
5	<p>Marshela Pinly Kapoh, Herman Karamoy, Harijanto Sabijono (2019)</p>	<p>Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan</p>	<p>Metode penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>1. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2007 yang meliputi fungsi yang terkait, dan dokumen yang digunakan.</p> <p>2. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh beberapa fungsi yaitu, pada dinas selaku fungsi yang menyetor penerimaan kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai oleh Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah serta Bendahara Penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan.</p>

				<p>3. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dari segi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.</p> <p>4. Sistem dan prosedur penerimaan kas Blanko Surat Tanda Setor (STS) adalah salah satu dokumen yang sangat penting digunakan pada pencatatan penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: data diolah oleh peneliti

Hasil penelitian Albugis (2016) yang berjudul “Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara”. Dalam Penelitian ini, menghasilkan bahwa sistem dan prosedur keuangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik yaitu dengan adanya pencatatan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis akrual yang memang menggunakan suatu program komputer (Software) membuat akses terhadap laporan dan data keuangan menjadi lebih cepat dan transparan. Perbedaan dari penelitian yang sekarang dari lokasi penelitian dan juga berbeda pada peraturan yang digunakan dalam penelitiannya.

Hasil penelitian Polii dkk (2018) yang berjudul “Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado”. Penelitian ini membahas tentang sistem dan prosedur penerimaan kas PAD. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada BP2RD Kota Manado telah sesuai dengan PERMENDAGRI 59 Tahun 2007 meliputi fungsi yang terkait, dokumen yang dipakai. STS ialah dokumen dasar yang dipakai untuk mencatat penerimaan kas dalam melaksanakan sistem dan prosedur penerimaan kas. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dipisahkan oleh beberapa fungsi yaitu, pada BP2RD berfungsi menyetor penerimaan kas, Bank berfungsi untuk menyimpan uang daerah. Perbedaan penelitiannya adalah lokasi penelitian dan peraturan yang dipakai dalam analisis sistemnya.

Hasil penelitian Mahino (2018) yang berjudul “Analisis Sistem Pemungutan, Pembayaran, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai”, yang membahas tentang sistem pemungutan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa sistem dan tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai Sudah sesuai dengan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2016. Hanya saja untu BPKAD sendiri belum menggunakan SOP yang baku dalam pemungutan pajak daerah. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang berbeda pada lokasi penelitian dan juga dalam peraturan-peraturan yang digunakan dalam analisis sistemnya yang berbeda.

Hasil penelitian Mamuko (2018) yang berjudul “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya”, yang membahas tentang strategi-strategi peningkatan penerimaan PBB-P2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sesuai hasil penelitian strategi yang di lakukan oleh Badan Keuangan Kabupaten

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dalam mengatasi kendala banyaknya objek pajak yang belum terdata dan ketidakjelasan wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro adalah melakukan Perekaman Data Ulang, melakukan Pemutakhiran Data, dan Penghapusan Data yang tidak sesuai dengan kepemilikan atau mengalami kesalahan saat pendataan objek pajak. Efektivitas penerimaan PBB-P2 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada Tahun 2015 adalah Cukup Efektif dan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi efektif. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah lokasi penelitiannya dan juga fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang sekarang akan tetapi dalam penelitian yang sekarang juga mengenai keefektifan kinerja yang dihasilkan dari sistem yang digunakan pada Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian Kapoh (2019) yang berjudul “Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2007 yang meliputi fungsi yang terkait, dan dokumen yang digunakan. Pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas dilakukan oleh beberapa fungsi yaitu, pada dinas selaku fungsi yang menyetor penerimaan kas, Bank selaku lembaga keuangan yang dipakai oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Bendahara Penerimaan sebagai fungsi yang mengesahkan. Pelaksanaan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu dari segi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sistem informasi, dan komunikasi, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Sistem dan prosedur penerimaan kas Blanko Surat Tanda Setor (STS) adalah salah satu dokumen yang sangat penting digunakan pada pencatat penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Perbedaan dengan penelitian yang

sekarang adalah lokasi penelitian dan juga peraturan-peraturan yang digunakan dalam evaluasi sistem dan prosedurnya.

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem menurut Mulyadi (2010) merupakan sebuah bagian yang berhubungan erat terdiri dari beberapa unsur untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi setiap bagian akan saling bekerja sama tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa sistem adalah beberapa rangkaian atau komponen subsistem bersatu untuk menjadi sebuah sistem yang besar untuk melakukan kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Subsistem tersebut akan saling berinteraksi dalam kerjanya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keinginan organisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem harus ada beberapa subsistem yang saling bekerja sama membentuk sebuah sistem untuk menjadi suatu kesatuan dalam mencapai tujuan.

2.2.2. Pengertian Sistem Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Kieso, et al. (2014) akuntansi terdiri dari tiga kegiatan yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Sedangkan definisi akuntansi menurut Halim (2010) menyatakan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Sedangkan pengertian sistem akuntansi menurut Mulyadi (2010) adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan perusahaan.

Jadi, sistem akuntansi merupakan sebuah metode atau prosedur pencatatan dan pelaporan peristiwa ekonomi yang menghasilkan sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam suatu organisasi.

2.2.3. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan juga memproses data menjadi informasi yang berguna dalam membantu proses pengambilan keputusan menurut Romney dan Steinbart (2015).

Hal serupa juga disampaikan oleh Krismiaji (2015) sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Sedangkan menurut Susanto (2013) sistem informasi akuntansi adalah komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran aktivitas didalam perusahaan.

Maka dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sebuah komponen sistem yang dirancang untuk mengolah data sampai menghasilkan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

2.2.4. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memiliki banyak manfaat dalam sebuah organisasi jika diterapkan dengan baik. Seperti halnya menurut Romney dan Steinbart (2015) sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi dengan :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa
2. Meningkatkan efisiensi

3. Berbagi pengetahuan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya
5. Meningkatkan struktur pengendalian internal
6. Meningkatkan pengambilan keputusan

Kesimpulannya, jika SIA disini didesain dengan baik maka semua pekerjaan akan menjadi lebih cepat baik dari segi waktunya maupun biayanya sehingga pekerjaan yang ada akan lebih efisien.

2.2.5. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2016) adalah:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.

Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi jika perusahaan baru didirikan atau suatu perusahaan menciptakan usaha baru yang berbeda dengan yang telah dijalankan selama ini. Sama halnya dengan pengembangan sistem dalam sebuah organisasi.

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasi.

Perkembangan usaha perusahaan menuntut sistem akuntansi untuk dapat menghasilkan laporan dengan mutu informasi yang lebih baik dan tepat penyajiannya, dengan struktur informasi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manajemen.

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal

yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reliability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Pengembangan sistem akuntansi sering kali ditujukan untuk memperbaiki perlindungan terhadap kekayaan organisasi sehingga pertanggung jawaban terhadap penggunaan kekayaan organisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Pengembangan sistem

akuntansi dapat pula ditujukan untuk memperbaiki audit internal agar informasi yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dipercaya.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Dalam menghasilkan informasi perlu dipertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dengan pengorbanan yang dilakukan Mulyadi (2016).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai tujuan sistem informasi akuntansi, peningkatan informasi diperlukan baik dari segi kualitas, struktur maupun ketepatan waktu, dan juga peningkatan pengendalian internal yang tepat, sehingga data akuntansi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan oleh para manajer. Dengan kata lain bahwa pertimbangan penyusunan sistem informasi akuntansi untuk peningkatan informasi maupun pengendalian internal, harus selalu dipertimbangkan antara biaya dan manfaatnya.

2.2.6. Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi memiliki enam komponen agar dapat menjalankannya menurut Romney dan Steinbart (2015):

1. Orang yang menggunakan sistem, dalam hal ini menjadi menjadi peran yang sangat penting. Sebaik-baik sistem jika orang yang menjalankan tidak mengerti sebuah sistem, maka akan sia-sia.
2. Prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Myob dan Zahir sebagai salah satu perangkat lunak yang digunakan dalam akuntansi proses pengolahan data transaksi.
4. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya, seperti transaksi-transaksi akuntansi.
5. Komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA sebagai infrastruktur teknologi informasi (perangkat keras)
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan dalam menyimpan data SIA.

Maka dari itu, enam komponen diatas merupakan sesuatu yang wajib ada agar sistem dapat berjalan dengan baik. Komponen-komponen diatas harus memiliki kualitas yang baik agar semua dapat berjalan sesuai keinginan suatu organisasi dan mendapatkan hasil yang optimal.

2.2.7. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Mulyadi (2010) mengungkapkan unsur-unsur sistem akuntansi sebagai berikut :

1. Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas.

2. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal ini, data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3. Buku Besar

Buku besar (*general ledger*) terdiri dari rekening-rekening pembantu yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

4. Buku Pembantu

Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang terinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu.

5. Laporan

Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya.

2.2.8. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010) bahwa adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiaya penyelenggaraan, pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintahan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah unuk pelayanan masyarakat.

2.2.9. Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

1. Nama, objek, dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak
5. Penetapan pajak
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
7. Kadaluwarsa penagihan pajak;
8. Sanksi administrasi;
9. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Jenis-jenis pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah kabupaten yaitu terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;

9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.10. Pengertian Penerimaan Pajak Daerah

Hall (2010), mengatakan penerimaan kas merupakan ruang penerimaan dokumen menerima cek dari pelanggan bersama dengan permintaan pembiayaan, dimana dokumen ini berisi informasi utama yang diperlukan untuk akun pelanggan untuk di perusahaan swasta.

Sedangkan menurut Romney dan Steinbart (2015) sistem penerimaan kas adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan kegiatan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan atau jasa yang diberikan.

Pengertian sistem akuntansi penerimaan kas pada sebuah organisasi pemerintah menurut Halim (2010) bahwa sistem akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan kejadian keuangan hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

Jadi penerimaan kas yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan ini diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Semua kas yang diperoleh dari pembayaran pajak oleh wajib pajak itulah yang dinamakan dengan penerimaan pajak daerah.

2.2.10.1 Fungsi Terkait

Dalam sistem informasi akuntansi penerimaan kas disini terdapat fungsi-fungsi yang menjalankan sebuah sistem dalam organisasi. Dalam organisasi pemerintahan dengan perusahaan akan berbeda-beda. Halim (2010) mengatakan bahwa fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas dalam

organisasi daerah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Sedangkan, pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Sedangkan menurut Karamoy (2013) dalam menjalankan sistem penerimaan kas yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan membagi tugas dan tanggungjawab kedalam beberapa fungsi yakni; pengguna anggaran, PPK-SKPD melalui bendahara penerimaan/ bendahara pembantu Dispenda/ bank yang ditunjuk pemerintah, bidang pembukuan dan wajib pajak/ retribusi uang (setoran pajak/retribusi). Dalam bendahara penerimaan (dispenda) terdapat bidang pendataan/ pendaftaran, bidang penetapan dan pelaporan/ penyeteroran.

2.2.10.2 Dokumen yang Digunakan

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses akuntansi penerimaan pajak pada SKPD dan/atau SKPKD menurut Halim (2010) yaitu:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran.
3. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan.
4. Surat Tanda Setoran (STS) digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD.
5. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah.
6. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas.

7. Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas.
8. Buku besar, adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mem-*posting* semua transaksi selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.
9. Buku besar pembantu, adalah catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun dan buku besar untuk setiap transaksi yang dianggap perlu.

Laporan-laporan ini akan dicetak sesuai kebutuhan oleh staff jika ada yang membutuhkan langsung dapat dicetak dengan mudah melalui aplikasi.

2.2.10.3 Laporan yang Dihasilkan

Setiap organisasi dalam sebuah sistem akuntansi akan menghasilkan sebuah laporan, dimana laporan tersebut akan digunakan untuk bahan evaluasi atau sistem pengawasan manajemen untuk melihat kinerjanya. Halim (2010), laporan yang dihasilkan dalam proses akuntansi sistem penerimaan pajak pada SKPD adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan operasional
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Catatan atas laporan keuangan (CALK), Hal-hal yang diungkapkan dalam CALK yang terkait dengan informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, penjelasan terkait informasi non keuangan, penjelasan laporan pos-pos keuangan.

Sedangkan laporan yang dihasilkan dalam proses akuntansi sistem penerimaan kas pada SKPKD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran (LRA)
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

3. Neraca
4. Laporan operasional
5. Laporan perubahan ekuitas
6. Laporan arus kas
7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

2.2.10.4 Uraian Prosedur

Dalam sebuah sistem penerimaan pajak pada sebuah organisasi terdapat prosedur-prosedur yang ada dalam melakukan prosesnya. Uraian prosedur ini akan memudahkan staff dalam melakukan kinerjanya. Halim (2010) menyatakan uraian prosedur yang ada pada sistem penerimaan kas daerah, sebagai berikut:

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD.
2. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.
3. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
 - a. Surat tanda bukti pembayaran (STBP)
 - b. Surat tanda setoran (STS)
 - c. Bukti transfer
 - d. Nota kredit
 - e. Bukti penerimaan lainnya
4. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
5. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
6. Pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi

pada SKPKD sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

7. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

2.2.11 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop)

2.2.11.1 Sejarah Sismiop

Dalam lampiran keputusan Dirjen pajak KEP - 533/PJ./2000 dijelaskan bahwa sismiop, sebagai pedoman administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai diaplikasikan (diberlakukan) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1992, merupakan sistem administrasi yang mengintegrasikan seluruh pelaksanaan kegiatan PBB. SISMIOP diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan di masa mendatang yang membutuhkan kecepatan, keakuratan, kemudahan dan tingkat efisiensi yang tinggi.

Untuk menunjang kebutuhan akan sistem perpajakan diatas maka SISMIOP memasukkan Program Komputer sebagai salah satu unsur pokoknya. Program komputer adalah aplikasi komputer yang dibangun untuk dapat mengolah dan menyajikan basis data SISMIOP yang telah tersimpan dalam format digital. Pada awalnya sistem komputerisasi PBB dibangun dalam suatu plat-form sebagai berikut:

- Menggunakan perangkat keras berbasis Personal Computer (server);
- Sistem operasi Unix;
- Perangkat lunak basis data Recital dan;
- Program aplikasi SISMIOP yang dibangun menggunakan perangkat lunak Recital;

Sejak tahun 1996 program komputer ini dikembangkan pada aplikasi lainnya, antara lain aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) PBB dan aplikasi Pelayanan Informasi Telepon (PIT). Aplikasi SIG PBB dan PIT merupakan suatu sistem yang terintegrasi dengan SISMIOP dan tetap menggunakan basis data SISMIOP sebagai sumber informasi data numeris. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi

dan untuk lebih meningkatkan kinerja, kemampuan yang lebih baik dalam mengolah basis data yang besar serta terjaminnya keamanan basis data yang tersimpan, maka aplikasi SISMIOP sejak tahun 1997 telah dikembangkan dalam perangkat lunak basis data yang dipilih oleh Departemen Keuangan RI sebagai standar pengolahan basis data, sehingga seluruh instansi di bawah Departemen Keuangan diharapkan akan lebih mudah dalam tukar menukar informasi. Sistem SISMIOP yang dibangun dengan Perangkat Lunak Basis data Oracle sejak tahun 2000 tersebut selanjutnya dinamakan i-sismiop. Nama tersebut mempunyai dua pengertian yaitu *Integrated* dan *Internet Ready*, pengertiannya sebagai berikut:

1. *Integrated* mempunyai pengertian bahwa sistem tersebut mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada yaitu SISMIOP, SIG, PIT, aplikasi BPHTB, dan aplikasi P3, dengan menggunakan basis-data *Oracle*.
2. *Internet Ready* dimaksudkan bahwasistem tersebut mempunyai kemampuan interkoneksi dengan sistem yang lain dengan memanfaatkan teknologi internet. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan perangkat lunak yang digunakan secara luas di kalangan pengguna teknologi informasi.

2.2.11.2 Kegiatan pada Aplikasi Sismiop

Aplikasi sismiop ini digunakan staff Dispenda untuk melakukan kegiatan administrasi terkait penerimaan pajak daerah. Kegiatan yang dilakukan dalam aplikasi sismiop dalam penerimaan pajak terdiri dari:

1. Pendataan

Pendataan pada Dispenda terlebih dahulu diawali dengan mengisi SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) yang kemudian akan diteliti oleh pegawai dispenda untuk memastikan bahwa SPOP telah diisi dengan benar dan jelas juga untuk memastikan posisi relative dari objek pajak sehingga pada saat pemberian NOP akan lebih dimudahkan. Dispenda akan melakukan penomoran formulir yang berfungsi sebagai kode nomor identitas dari SPOP supaya memudahkan pihak dispenda ketika menyimpan dan melakukan pencarian kembali, selanjutnya melakukan perekaman SPOP untuk memastikan dan menyimpan data obyek dan

subjek pajak kedalam basis data dengan menggunakan bantuan komputer dan akan melakukan pengawasan data untuk memvalidasi data hasil perekaman guna memastikan kebenaran dan kelengkapannya, Aprianty (2016).

2. Penilaian

Objek pajak yang akan dinilai yaitu OP bumi (permukaan tanah, tubuh bumi misalnya sektor pertambangan migas dan hasil produksi) dan OP bangunan (bangunan yang terbagi menjadi komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas). Penilaian yang dilaksanakan Dispenda terbagi menjadi dua yakni penilaian massal dan penilaian individu. Cara penilaian yang dilakukan untuk penilaian massal dilakukan dengan secara sistematis untuk sejumlah OP pada saat tertentu secara bersamaan yang menggunakan prosedur standar dengan menggunakan program aplikasi SISMIOP (CAV). Penilaian individu dilakukan dengan memperhitungkan semua karakteristik dari setiap OP dilakukan terhadap OP standar, OP non-standar, OP khusus dan OP bernilai tinggi, Aprianty (2016).

3. Penetapan

Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada proses penetapan, Aprianty (2016):

a. Penerbitan SPPT

Penerbitan SPPT yang dilakukan dispenda berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) orang atau badan yang terdaftar sebagai subjek pajak/wajib pajak serta mendaftarkan tanah-tanah dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimafratkannya.

b. Percetakan Massal

Cetak massal menggunakan sistem untuk dapat mengeluarkan SPPT sampai sekarang. Sebelum cetak massal dispenda akan terlebih dahulu melakukan pemuktahiran data agar data yang akan dicetak massal semua sesuai dengan data yang sebenarnya.

c. Penyerahan SPPT

Penyerahan SPPT, STTS maupun DHKP pihak dispenda akan menyerahkan melalui kecamatan dan kelurahan dan dispenda akan membuat rapat evaluasi dan rapat penyerahan. SPPT akan disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas yang telah ditunjuk sebelumnya oleh lurah.

4. Penerimaan

Tata cara pembayaran tidak dilakukan di Dispenda melainkan dilakukan dengan cara wajib pajak langsung membayar di Bank tertentu dengan membawa SPPT seperti pada penyeteroran biasa. Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Perekaman pembayaran terjadi dengan 2 cara yaitu pencatatan tunggal dan pencatatan massal. Pencatatan tunggal dilakukan dispenda dengan menginput manual barcode STTS kemudian melakukan pengecekan angka control dan melihat dapat tidak sama dengan jumlah tagihan (tidak lebih bayar). Pencatatan Massal wilayahnya adalah dalam satu kelurahan, perkelompok buku ketetapan, tidak perlu melakukan pengecekan angka kontrol juga jumlah yang dibayar harus sama dengan jumlah tagihan, Aprianty (2016).

5. Penagihan

PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki cukup banyak objek pajak untuk itu dilakukan beberapa upaya maksimal agar penerimaan setiap tahun bisa mencapai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berhasil dengan baik. Surat teguran dan peringatan diberikan ketika wajib pajak yang tidak bayar atau kurang dibayar, setelah jatuh tempo pembayaran 30 september maka akan dikenakan sanksi 2 % setiap bulannya. Saat surat teguran, surat peringatan dan telah dilakukan penagihan namun tidak ditanggapi oleh wajib pajak maka akan diberikan surat paksa yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Aprianty (2016).

6. Pelayanan

Beberapa pelayanan yang dilakukan Dispenda sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Objek Pajak Baru
- b. Mutasi
- c. Salinan SPPT
- d. Keberatan atas Pajak Terhutang
- e. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Pembetulan dan pembatalan SPPT/SKP/STP PBB
- g. Penundaan Jatuh Tempoh.Kompensasi dan Resti

2.2.12 Sistem Pajak Terpadu (Simpadu)

2.2.12.1 Gambaran Umum

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda) adalah Software yang diperuntukan bagi pemerintahan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan dan retribusi daerah sehingga dapat tertata dengan rapi sampai sejauh mana PAD dapat dicapai. Simpatda disini sama halnya dengan Simpadu dalam Dispenda Kabupaten Pasuruan. Simpadu merupakan sistem informasi yang dapat membantu mengolah informasi dasar PAD menjadi bentuk-bentuk peralatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemungutan PAD. Acuan hokum penerapan Simpadu adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 43 Tahun 1999 berdasarkan ketentuan Undang-Undang 58 Nomor 18 Tahun 1997. Simpatda adalah *software* yang diperuntukan bagi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan pajak dan retribusi daerah sehingga pendapatan daerah dapat tertata dengan rapi guna tercapainya peningkatan PAD. Sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah dalam software ini terdiri dari pendaftaran identitas wajib pajak/wajib retribusi, dan fungsi dari software ini adalah mendata objek pajak/retribusi, memproses penghitungan pajak yang harus dibayar, penerimaan pembayaran oleh bendahara, menu pelaporan, administrasi penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran

yang menjadi tugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, Fimbay (2010).

2.2.12.2 Kegiatan Simpadu pada Dispenda

Simpadu adalah sistem informasi pajak terpadu yang digunakan khusus terkait pendapatan daerah, sistem ini mencakup administrasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, untuk prosedurnya dimulai dengan pendataan, penetapan, penyetoran, pembukuan penagihan dan perencanaan.

1. Pendaftaran

Pendaftaran dimulai dengan membuatkan wajib pajak (WP) nomor NPWPD yaitu nomor pokok wajib Pajak daerah, setelah dibuatkan NPWPD akan dibuatkan kartu data, yang mana kartu data ini menyebutkan semua data yang akan menjadi acuan pembayaran nantinya.

2. Penetapan

Penetapan dimulai sesudah kartudata ada, penetapan itu sendiri adalah menetapkan pajak yang dibayar oleh WP sesuai dengan tarif yang ada. Di penetapan WP akan menerima SKPD yaitu surat Ketetapan Pajak Daerah. Di dalam penetapan sendiri juga akan dikeluarkan nota perhitungan dimana di nota perhitungan itu telah keluar perhitungan pajak yaitu besaran omzet dikalikan dengan tarif pajak (%) yang akan memunculkan tarif pajak.

3. Penyetoran

Pada Penyetoran WP membawa SKPD yang sudah diterbitkan lalu pergi ke bendahara penerima untuk selanjutnya membayar pajak sesuai dengan SKPD, Selanjutnya WP akan menerima tanda bukti pembayaran yang disebut dengan TBP (tanda bukti Pembayaran.)

4. Pembukuan

Untuk Pembukuan, akan membukukan setiap setoran yang terjadi, serta akan membukukan tunggakan yang ada. untuk selanjutnya dilaporkan.

2.2.13. Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Perda ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap daerah otonom kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah.

Dalam Perda No. 2 Tahun 2011 didalamnya terdapat aturan-aturan terkait tentang ketentuan umum pajak daerah baik objek maupun subjeknya, jenis-jenis pajak, dasar pengenaan tarif dan perhitungan pajak, tata cara pemungutan pajak, cara pembayarannya maupun administrasi terkait pembetulan, pembatalan, keberatan dan banding semuanya sudah tertera masing-masing objek pajaknya dijelaskan satu per satu di dalam Perda No. 2 Tahun 2011 ini.

Peneliti menggunakan Perda No. 2 Tahun 2011 dalam analisis sistemnya karena dalam Perda sudah dijelaskan secara rinci aturan-aturan yang berlaku pada pajak daerah. Sebenarnya selain Perda No. 2 Tahun 2011 ini masih banyak lagi peraturan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 ini lebih fokus penjelasannya tentang ketentuan umum dan pemungutan pajak daerah. Jadi ketentuan-ketentuan dalam proses yang ada mulai dari pendaftaran wajib pajak, penetapan tarif pajak, dan juga pelaporan pajak lebih rinci dijelaskan di PP No. 55 Tahun 2016 ini yang sesuai dengan fokus penelitian.

Jadi disini peneliti akan melakukan analisis hasil data dari lapangan penelitian dan membandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, apakah sesuai atau tidak dalam pelaksanaan proses administrasinya dengan bantuan aplikasi simpadu dan sismiop.

2.2.13.1 Proses Administrasi Penerimaan Pajak

Tata cara pemungutan pajak daerah yang diatur dalam PP NO. 55 Tahun 2016. Tahap pendataan, penetapan dan pelaporan sebagai berikut:

1. Pendaftaran wajib pajak dan masa pajak

Hal tersebut sudah diatur dalam bab III pasal 5 menjelaskan bahwa wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah bahwa wajib mendaftarkan objek pajak kepada kepala daerah dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah; dan
- b. SPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah
Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak sebagaimana diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak daerah.

Sedangkan dalam pasal 6 menjelaskan tentang masa pajak berlaku untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak dan ketentuan masa pajak dikecualikan untuk BPHTB.

Sedangkan dalam tahap penetapan, pembayaran, dan pelaporan pajak ini terdapat pada bab IV, sebagai berikut:

2. Penetapan Pajak

Dalam pasal 7 menjelaskan bahwa kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang atas jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah berdasarkan surat pendaftaran obyek pajak dengan menggunakan SKPD. Kepala daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh daerah dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran. Kepala daerah menetapkan pajak terutang atas PBB-P2 berdasarkan SPOP dengan menggunakan SPPT. Kepala daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan oleh wajib pajak dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/ atau
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Dalam pasal 8 besarnya pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak terutang untuk PBB-P2 dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dasar pengenaan pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah meliputi:

- a. Nilai jual kendaraan bermotor untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
- b. Nilai perolehan air permukaan untuk pajak air permukaan;
- c. Nilai sewa reklame untuk pajak reklame;
- d. Nilai perolehan air tanah untuk pajak air tanah; dan
- e. NJOP untuk PBB-P2.

Pada pasal 9 menjelaskan bahwa besarnya pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya pajak terutang untuk BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak.

Pasal 13 menjelaskan bahwa wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD. Kepala daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah paling lama:

- a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
- b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT

Kepala daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

3. Pelaporan Pajak

Dalam pasal 14 dijelaskan terkait pelaporan pajak, sebagai berikut:

- Wajib pajak untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak mengisi SPTPD.
- SPTPD paling sedikit memuat omzet dan jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak.

Sedangkan dalam Pasal 15 mengenai yakni:

- Wajib pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak
- SSPD untuk BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD.
- SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa pajak.
- Kepala daerah melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.2.14 Sistem Informasi Akuntansi dalam Perspektif Islam

Sistem informasi akuntansi dalam perspektif Islam, bahwa sistem informasi akuntansi adalah salah satu komponen pengendalian internal yang menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Dengan komponen pengendalian internal lainnya seperti struktur organisasi, kebijakan, pemisahan tugas, dan pengawasan, sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menjaga aset (kas) organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوهٗ ۖ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهٗ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka relevansi antara Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Pengendalian Internal dalam Al-Qur'an Setelah mempelajari konsep SIA dan pengendalian internal dengan menelaah surat Al-Baqarah ayat 282, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki substansi yang sama. Dalam SIA terdapat pengendalian internal yang tidak bisa dipisahkan, pengendalian internal adalah sebuah langkah atau proses

yang dilakukan untuk mengarahkan perusahaan agar dapat menghindarkan organisasi atau perusahaan dari adanya kekeliruan atau tindakan kecurangan. Maka dari itu terdapat suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh Dispenda untuk mencegah atau meminimalisir kesalahan pencatatan dan kecurangan yakni aplikasi sismiop dan simpadu. Al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan adanya kewaspadaan dan pencegahan dari tindakan-tindakan kecurangan dan kekeliruan dalam transaksi. Dapat dibandingkan juga keduanya dari beberapa hal di bawah ini: Kehandalan pencatatan, pengendalian internal menekankan pada kehandalan pencatatan dokumen sebagai bukti transaksi penting, begitu juga surat Al-baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dokumen atas kejadian atau transaksi. Pengendalian internal menuntut adanya konsistensi pada integritas dan nilai-nilai untuk menjaga sebuah perusahaan atau instansi agar tetap kondusif dan bersih, demikian juga ditegaskan dalam surah Al-baqarah ayat 282, Murbiyyah (2011).

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya manusia dan peralatan atau suatu sistem aplikasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan dan data-data lainnya ke dalam informasi. Data informasi akuntansi dijelaskan dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Maka dari ayat diatas dijelaskan dalam proses sistem informasi akuntansi akan menghasilkan sebuah informasi dari hasil mengolah data-data keuangan dalam sebuah organisasi dengan sebuah bantuan suatu sistem aplikasi. Dengan sistem informasi tersebut suatu organisasi dapat mengendalikan dari kesalahan-kesalahan.

Dalam Islam, pertanggungjawaban itu tidak hanya di hadapan manusia saja, melainkan harus pula dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Artinya “Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara yaitu: tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya darimana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan.”(H.R. At-Tirmidzi).

Dalam hadist diatas menggambarkan pertanggungjawaban atas suatu aset (kas). Oleh karena sedemikian beratnya pertanggungjawaban atas suatu asset (kas), maka proses usaha menggunakan aplikasi sistem dilakukan organisasi perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat mencegah penyelewengan dan kecurangan. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain maupun perangkat lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar dan ada pula yang sebaliknya. Dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:


إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR. Thabrani).

Hadits ini menjelaskan bagaimana baik dan sempurna jika suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan dengan sempurna. Maksud dari pada sempurna disini jika dikaitkan dengan sistem informasi akuntansi adalah sumber data diolah dengan cara yang tepat, terarah dan melibatkan siapa saja yang berwenang dalam bidangnya pada proses pengerjaanya, jelas hasilnya berupa informasi yang tepat dan tuntas. Sehingga informasi ini berguna bagi para pengguna keputusan dan kualitas informasi akan memberikan hasil yang tepat dan bisa diandalkan.

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyimpulkan data yang diperoleh melalui hasil pengamatan. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah menurut Moleong (2014). Dalam definisi ini peneliti dituntut untuk tertarik secara alamiah terhadap fokus masalah yang diambil oleh peneliti untuk ditindak lanjuti.

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang menurut Moleong (2014). Dari definisi tersebut terlihat bahwa penelitian ini terfokus pada metode wawancara dalam menelaah permasalahan yang akan diteliti. Sehingga dengan menggunakan penelitian kualitatif akan diupayakan untuk membuat gambaran secara sistematis sesuai fakta-fakta yang ada dalam fenomena yang diteliti.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian melakukan sebuah penelitian, dimana dari lokasi penelitian akan mengetahui keadaan sebenarnya dan memperoleh data atau informasi yang diperlukan sesuai permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi penelitian menjadi hal yang penting, karena saat sudah menetapkan lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah bisa ditetapkan dan dilakukan penelitiannya. Lokasi penelitian ini akan dilakukan pada dinas pendapatan daerah (dispenda) Kabupaten Pasuruan yang

terletak di Jl. Panglima Sudirman No : 24 Pasuruan, Jawa Timur 67115. Nomor Telepon (0343) 5643755, Fax (0343) 410188. Peneliti memilih Dispenda Kabupaten Pasuruan karena sesuai data hasil observasi masih terdapat kendala dalam proses pendataan PBB-P2 sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian disini terkait sistem yang digunakan pada proses penerimaan pajak daerah.

3.3.Subjek Penelitian

Subjek penelitian kualitatif merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Subjek penelitian ini harus ditentukan dahulu sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bapak Mokhammad Syafi'I selaku kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan badan keuangan daerah (Kepala Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan), Bapak Agung dan Ibu Gilang selaku staff yang menjalankan operasional sistem penerimaan kas mengenai penerimaan pajak daerah yang berbasis Sismiop dan Simpadu. Serta salah satu wajib pajak untuk mendapatkan informasi terkait penerapan sistem yang digunakan Dispenda yakni Ibu Ainur Roimah.

3.4.Data dan Jenis Data

Data merupakan hasil yang diperoleh peneliti saat berada di lapangan baik dapat berupa angka maupun sebuah catatan yang akan digunakan peneliti sebagai informasi untuk menyampaikan kesimpulan atau hasil penelitiannya diakhir proses penelitian. Data dapat dihasilkan dari beberapa proses bisa melalui pengamatan, wawancara langsung peneliti yang dapat berupa catatan pribadi, rekaman, foto dari sumber penelitian kualitatif. Moleong (2014) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sumber penelitian adalah kata-kata dan tindakan. Selain itu, dapat berupa dokumen sebagai pelengkap penelitian. Diantara jenis data nya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang dianggap sangat penting dan wajib ada dalam hasil penelitian yaitu data primer, Sugiyono (2016). Sumber datanya diperoleh dari proses

kegiatan wawancara ditempat penelitian dan proses kegiatan observasi. Data primer dalam penelitian kali ini yakni catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kabid Dispenda Kabupaten Pasuruan dan juga para staff yang menjalankan operasional prosedur penerimaan pajak daerah.

2. Data Sekunder

Sugiyono (2016) mengatakan bahwa sumber data yang tidak secara langsung memberikan kontribusi langsung kepada peneliti, baik melewati orang lain atau dalam bentuk dokumen itulah yang disebut dokumen sekunder. Sumber data sekunder disini digunakan untuk pelengkap dan pendukung data sekunder sebagai informasi. data sekunder dapat berupa buku, laporan atau dokumen terkait, selain itu biasanya di dapat dari bahan pustaka atau penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, data sekundernya berupa dokumen dan laporan-laporan yang ada di Dispenda Kabupaten Pasuruan terkait administrasi penerimaan pajak daerah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu langkah peneliti untuk mencapai tujuan utama dalam melakukan penelitian, agar dalam mencari data yang dibutuhkan didapat dengan mudah dan cepat diperoleh oleh peneliti merupakan pengertian dari teknik pengumpulan data. Maka dari itu teknik penelitian sangat dibutuhkan, ada beberapa teknik diantaranya sebagai berikut menurut Sugiyono (2016) :

1. Wawancara

Moleong (2014) mengatakan bahwa sebuah proses yang dilakukan peneliti sebagai penanya dan informan sebagai orang yang diwawancarai mengenai sumber data atas pertanyaan-pertanyaan yang ada sehingga mendapatkan jawabannya yaitu disebut wawancara. Penelitian kali ini, metode yang dilakukan dalam proses wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian mengenai proses penerimaan pajak daerah di Dispenda Kabupaten Pasuruan.

Disini peneliti menggunakan proses wawancara yang lebih bebas dalam penyampaianya yang biasa disebut wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara model ini merupakan wawancara yang tidak memiliki keterikatan yang terlalu formal sehingga pewawancara menyampaikan pertanyaannya lebih leluasa tetapi masih sopan dan informan dapat memberikan ide-idenya terkait permasalahan, Sugiyono (2016). Untuk penelitian yang sekarang juga dilakukan dengan cara demikian yaitu wawancara semi terstruktur, peneliti dengan informan bertemu langsung dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Kali ini peneliti melakukan wawancara terkait dengan proses penerimaan pajak daerah di Dispenda Kabupaten Pasuruan yakni dengan Bapak Mokhammad Syafi'I selaku kepala bidang pendataan, penetapan dan pelaporan badan keuangan daerah (Kepala Dinas pendapatan daerah Kabupaten Pasuruan), Bapak Agung dan Ibu Gilang selaku staff yang menjalankan sistem aplikasi Sismiop dan Simpadu.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu cara dalam penelitian untuk memperoleh data, dengan cara melakukan analisis lapangan sesuai kenyataan yang ada dan apa yang kita lihat baik yang bersumber dari orang atau objek alam sekitar, Sugiyono (2016). Dalam penelitian kualitatif cara tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh data. Karena dalam metode observasi ini, dapat memungkinkan peneliti melakukan pengamatan langsung sesuai kenyataan yang benar-benar ada dilapangan dan data dicatat sesuai keadaan yang sebenarnya, Moleong (2014). Dalam penelitian yang sekarang peneliti memilih teknik observasi non parsipatif, peneliti sebagai pengamat independen dalam aktivitas yang diamati di tempat penelitian. Peneliti juga melakukan pengamatan langsung untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang ada di Dispenda Kabupaten Pasuruan.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah mengenai sebuah catatan pengamatan seseorang yang telah dilakukan, dapat berbentuk sebuah tulisan atau gambar-gambar peristiwa

maupun karya seseorang. Dalam penelitian yaitu catatan harian atau perjalanan peneliti yang dicatat yang disebut sebagai dokumen tertulis. Selain itu dapat berupa gambar atau foto yang didapatkan peneliti, itu yang biasa disebut sebagai dokumen bergambar. Sedangkan yang disebut sebagai dokumen dalam bentuk karya seperti berupa film dan patung. Dalam metode dokumentasi ini merupakan pelengkap dari sebuah penelitian, untuk meyakinkan kegiatan penelitian, Sugiyono (2016).

Penelitian ini yang berupa dokumentasi didapatkan dari bagian sekretariat badan kepegawaian daerah (BKD) mengenai data-data terkait dengan Dispenda dan mengenai prosedur-prosedur yang ada terkait dengan sistem akuntansi penerimaan pajak daerah pada Dispenda Kabupaten Pasuruan. Dokumentasi kali ini juga dapat berupa catatan kegiatan sehari-hari yang didapat peneliti melalui pengamatan langsung di tempat penelitian sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi.

3.6. Analisis Data

Moleong (2014), analisis data merupakan tahap yang dilakukan peneliti untuk melakukan penjabaran data hasil penelitian sehingga dapat melakukan kajian rumusan masalah sesuai dengan tema penelitian. Penelitian saat ini yaitu penelitian kualitatif, berarti dalam melakukan analisis ini dengan cara melakukan pendeskripsian data yang diperoleh dari proses melihat, mendengar, merasakan dan yang ditanyakan ke informan, Sugiyono (2016).

Jadi proses analisis ini dilakukan baik mulai sebelum, saat dan sesudah proses pengamatan lapangan dalam hal pengumpulan data. Analisis data menurut Sugiyono (2016), terdapat tiga kegiatan yang dapat terjadi baik melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tiga kegiatan tersebut, sebagai berikut :

1. Reduksi data

Proses yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data penelitian dengan cara memilah dan merangkum hasil yang didapat dan dianggap penting sesuai dengan fokus penelitian yang diambil merupakan pengertian reduksi

data. Sehingga proses reduksi data ini dapat memudahkan peneliti untuk memahami data yang di pilah dan dijadikan sebuah gambaran agar lebih fokus lagi.

2. Display data

Display data merupakan proses penyusunan data dari hasil penelitian dan proses reduksi data diatas, sehingga data yang dianggap penting sudah terkumpul dan dicari keterkaitan hubungan dengan permasalahan peneliti yang selanjutnya digunakan untuk proses mengambil kesimpulan yang tepat. Kemudian yang terakhir dilakukan proses display data ini dengan membuat uraian secara rinci terkait hasil penelitian yang didapat.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan proses terakhir dalam penelitian, dimana peneliti menyimpulkan hasil yang didapat dan pastinya sudah di analisis. Prosesnya, peneliti mendapatkan data mentah yang harus diolah kemudian dilakukan pemilahan data yang sesuai saja. Setelah itu peneliti mengelola data yang yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan di penelitiannya. Sehingga dapat melakukan proses penyimpulan terakhir jika tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Kemudian kesimpulan akhir ini akan disamakan dengan kerangka awal yang telah dirancang peneliti sesuai fokus penelitiannya hingga mencapai proses validitas datanya.

Di tempat penelitian, pertama peneliti melakukan penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi dalam tahap mengumpulkn data. Setelah mendapatkan data sesuai yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan proses reduksi data (merangkum) hasil data yang diperoleh dan dianggap penting sesuai dengan fokus penelitian. Setelah melakukan reduksi data kemudian data disajikan (display data). Saat display data akan mendapatkan gambaran-gambaran penelitian yang ada. Selanjutnya, proses verifikasi (menyimpulkan)

data yang ada sesuai tujuan penelitian yang bertujuan menghasilkan suatu kesimpulan akhir yang sesuai dengan yang diharapkan peneliti.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Paparan Data

4.1.1. Latar Belakang Instansi

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di ganti dengan nama Badan Keuangan Daerah (BKD).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Pasuruan ini berada dalam lingkup Badan Keuangan Daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, memiliki peran sesuai karakteristik yaitu lebih kepada bersifat administrasi penyusunan formulasi kebijakan, bimbingan/pembinaan dan koordinasi. Jadi, Dispenda merupakan sebuah badan yang memiliki tugas khusus dalam proses penerimaan pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dispenda disini merupakan sebuah badan yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melakukan tugasnya, BKD Kabupaten Pasuruan memiliki masing-masing sub bidang yang dapat membantunya. Dispenda merupakan salah satu dinas yang melakukan tugas khusus dalam bidang pendataan, penetapan dan pelaporan penerimaan pajak daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai salah satu OPD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Badan Keuangan Daerah (BKD) berperan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dimana setiap kegiatan yang dilakukan harus selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Untuk mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah (BKD), diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu Dispenda disini melakukan kinerjanya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BKD Kabupaten Pasuruan dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan Bupati Kabupaten Pasuruan.

Dalam mengelola pajak dan retribusi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan daerah, maka dari itu terbentuknya Dispenda oleh pemerintah ini sangat mempunyai peran penting untuk membantu pemerintah dalam melakukan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan wajib pajak terkait proses-proses yang ada didalamnya. Semua proses mulai dari proses pendataan atau pendaftaran wajib pajak, proses penetapan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan proses pelaporan realisasi penerimaan pajak semua dilakukan oleh Dispenda.

Dibentuknya Dispenda juga dapat menjadikan pendapatan daerah lebih meningkat karena didalamnya juga terdapat bagian pengembangan yang melakukan upaya-upaya peningkatan PAD dengan melakukan sosialisasi dan terjun langsung ke masyarakat. Semua hal yang berkaitan dengan pajak daerah di kabupaten pasuruan sudah berada dalam lingkup Dispenda. Dispenda melaporkan kepada pemerintahan daerah dalam bentuk laporan realisasi penerimaan kas yang digunakan sebagai bahan perencanaan dalam membuat perencanaan pemerintah.

4.1.2. Visi dan Misi Instansi

4.1.2.1. Visi

Dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang tenteram, maka visi Kabupaten Pasuruan adalah “Menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera dan maslahat”.

4.1.2.2. Misi

Usaha untuk menciptakan yang sesuai dengan visi Kabupaten Pasuruan diatas, maka perlu adanya misi yang cocok, yaitu dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan dan responsif
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
5. Mewujudkan tata kehidupan sosial - masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan.


Untuk mencapai visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan menetapkan 5 misi tersebut. dan untuk misi yang selaras dengan bidang tugas, wewenang dan fungsi BKD dalam mengelola keuangan adalah pada misi keempat yaitu memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi, berdasarkan atas pernyataan misi tersebut selaras dengan tujuan badan keuangan daerah yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dispenda tidak memiliki visi misi, akan tetapi ikut visi misi Kabupaten Pasuruan. Jadi untuk misi keempat tersebut yang digunakan Dispenda dalam mewujudkan keinginan atau harapan Kabupaten Pasuruan dalam mengelola keuangan daerah.

4.1.3. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tercantum pada Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 67 Tahun 2016, yaitu:

Gambar 4.1

Struktur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

4.1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Instansi

Berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016, Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis dibidang keuangan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
4. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan;
5. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan;
6. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi-fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan RKA berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan KUA-PPAS;
2. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. Mengesahkan DPA/DPPA – OPD dan DPA/DPPA PPKD;
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
5. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
7. Menerbitkan SPD;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
9. Menyajikan informasi keuangan daerah;
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah di bidang pendapatan penerimaan pajak terkait dengan proses pendataan, penetapan dan pelaporan dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Badan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan serta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendaftaran dan pendataan, penetapan dan perhitungan, serta Pembukuan dan pelaporan Pendapatan;
3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pengelolaan Pendataan Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan Proses Perhitungan dan Penetapan pajak daerah;
6. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4.1.5. Ketenagakerjaan

4.1.5.1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Badan Keuangan Daerah dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan eselon, yakni sebagai berikut :

1. Menurut golongan kepangkatan, meliputi :
 - a. Golongan IV : 10 orang
 - b. Golongan III : 63 orang
 - c. Golongan II : 18 orang
 - d. Golongan I : - orang
 - e. Tenaga kontrak / honorer : 19 orang
2. Menurut tingkat pendidikan terakhir, meliputi :
 - a. Pasca Sarjana (S-2) : 22 orang
 - b. Sarjana (S-1) : 39 orang

- c. Diploma (D- III) : 10 orang
 - d. Diploma (D - I) : - orang
 - e. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 23 orang
3. Menurut eselon, meliputi :
- a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III, : 6 orang
 - c. Eselon IV, : 21 orang
 - d. Non eselon (staf), : 66 orang
4. Menurut Jenis Kelamin :
- a. Laki – Laki : 69 Orang
 - b. Perempuan : 41 Orang

4.1.5.2.Uraian Tugas Kepegawaian

Dispenda Kabupaten Pasuruan dalam proses pendataan, penetapan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pendaftaran, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan pendapatan. Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada Perbup No. 67 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan serta Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan;
2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup Pendaftaran dan pendataan, penetapan dan perhitungan, serta Pembukuan dan pelaporan Pendapatan;
3. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak, wajib retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan informasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Pengelolaan Pendataan Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan Proses Perhitungan dan Penetapan pajak daerah;
6. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas masing-masing sub bidang diatas, sebagaimana

dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, bagian ke (2) mempunyai tugas:

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Menyiapkan bahan Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Pendataan dan Pendaftaran;
 - c. Menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yang mengajukan Pendaftaran, Pendataan, Pembetulan, pembatalan, data wajib Pajak Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pendaftaran pajak daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pendataan objek pajak daerah melalui Blangko Pendataan;
 - f. Menyiapkan bahan pembuatan dan Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan mengukuhkan sebagai wajib pajak daerah;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemeliharaan daftar induk Wajib Pajak Daerah;
 - h. Menyiapkan bahan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendistribusian, pemantauan dan peninjauan lokasi terhadap obyek pajak;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan Subyek dan Obyek pajak Daerah;
 - l. Menyiapkan bahan penghimpunan, pengolahan, pencatatan data dan informasi potensi, obyek dan subyek pajak daerah;
 - m. Menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan data dan informasi subyek dan obyek Pajak Daerah;
 - n. Menyiapkan bahan pelaksanaan peremajaan data objek pajak; dan
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Seksi Perhitungan dan Penetapan pajak Daerah;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan, petunjuk teknis lingkup Perhitungan dan Penetapan pajak Daerah;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian DHKB dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada Wajib Pajak;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan nota Perhitungan pajak Daerah;
 - e. Menyiapkan bahan dan data perhitungan penetapan pokok pajak daerah;
 - f. Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengecekan lapangan besarnya penetapan Pajak Daerah;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan dan penyimpanan data-data perhitungan yang diperoleh dari wajib pajak daerah;
 - k. Menyiapkan bahan pemberian saran atau pertimbangan kepada Wajib Pajak tentang prosedur administrasi perubahan/kekeliruan obyek dan subyek PBB serta cara pembayaran/penyetoran PBB;
 - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan jumlah Pajak Daerah dan mendistribusikan serta menata usahakannya;
 - m. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) bulannya;
 - n. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian pelayanan pembetulan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah; dan
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan Dana Perimbangan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan penerimaan Pendapatan lain-lain Sah;
 - d. Menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah beserta rincian obyek pendapatan daerah;
 - e. Menyiapkan bahan pembuatan daftar dan melaporkan tunggakan pajak dan retribusi daerah berdasarkan ketetapan yang diterbitkan;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan Validasi SSPD Pajak Daerah;
 - g. Menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah beserta rincian obyek Pendapatan Daerah;
 - h. Menyiapkan bahan laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya yang sah;
 - i. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penerimaan pendapatan Daerah setiap bulan, tribulan, semester dan tahunan; dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4.1.6. Lokasi Instansi


Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No.24, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115.

4.1.7. Prosedur Penerimaan Pajak Daerah di Dispenda Kabupaten Pasuruan

Mekanisme yang dilakukan sebelum penerimaan pajak yakni terdapat administrasi di bagian pendataan dan penetapan yang harus diselesaikan sehingga wajib pajak dapat membayarkan kewajibannya. Mekanisme pemungutan pajak

daerah terdapat dua sistem, sistem official assessment dan sistem self assessment. Dimana dua sistem tersebut dijelaskan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Mekanisme pemungutan pajak daerah (sistem official assessment)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan


Mekanisme pemungutan pajak daerah dengan menggunakan sistem official assessment ini Dispenda yang melakukan penetapan pajaknya. Dispenda melakukan perhitungan atas pajak yang dikenakan wajib pajak. Di tempat pendaftaran bagian pelayanan memberikan formulir yang dibutuhkan sesuai kebutuhan wajib pajak yang datanya akan digunakan dalam proses pendataan untuk bagian pendataan. Selanjutnya wajib pajak melakukan pengisian formulir dan memberikan formulir yang telah di isi ke bagian pelayanan. Setelah itu bagian pendataan mencatat data pajak daerah dalam kartu data dan selanjutnya diserahkan ke kasi penetapan untuk proses penetapan.

Pada proses penetapan dilakukan perhitungan pengenaan pajak dan membuat hasil perhitungan tarif pajak daerah yang dikenakan. Selanjutnya akan dibuatkan SKPD (surat ketetapan pajak daerah) yang akan diberikan ke wajib pajak. Sebelumnya SKPD akan di paraf oleh kasi penetapan dan juga di tanda tangani oleh

kabid P3 di bidang penetapan di Dispenda Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya yaitu proses pembukuan dan pelaporan ini dilakukan ketika wajib pajak sudah membayarkannya ke Bank Jatim atau ke kantor pos khusus PBB P2. Bidang pelaporan disini melakukan pengecekan ulang pembayaran wajib pajak apa sudah sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan bagian penetapan dengan dibandingkan dengan data dari Bank Jatim. Setelah itu bagian pelaporan menerbitkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah setiap hari nya yang dinamakan buku pembantu realisasi penerimaan pajak daerah. Dan setiap bulannya dilakukan perekapan menjadi laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

Gambar 4.3

Mekanisme pemungutan pajak daerah (sistem self assessment)



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan

Sedangkan untuk mekanisme pemungutan pajak daerah yang menggunakan sistem menghitung sendiri pajaknya atau yang biasa disebut sistem self assessment, maka wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri mengenai besar pengenaan pajaknya. Untuk mekanisme pendaftaran, pembukuan dan pelaporan prosesnya sama dengan mekanisme sistem official assessment. Tugas bagian pendataan di

Dispenda melakukan pemeriksaan kelengkapan formulir pendataan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD). Perbedaannya dengan mekanisme pemungutan pajak daerah sistem official assessment terletak pada proses perhitungan dan penetapan. Karena sistem self assessment ini wajib pajak melakukan perhitungan sendiri maka wajib pajak langsung membayar kewajibannya di Dispenda berdasarkan SPTPD yang sudah diperiksa oleh bagian pendataan.

Pada proses penetapan, setelah wajib pajak melakukan pembayaran, bagian perhitungan dan proses menetapkan tarifnya serta membuat nota perhitungan pajak daerah atas dasar SPTPD. Wajib pajak diberikan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar atau SKPDKB jika terjadi pajak terutang kurang atau tidak bayar, akan diterbitkan surat tersebut.

Untuk proses pembukuan dan pelaporan ini dilakukan ketika wajib pajak sudah membayarkan kewajibannya ke Bank Jatim atau ke kantor pos khusus PBB P2. Bidang pelaporan disini melakukan pengecekan ulang pembayaran wajib pajak apa sudah sesuai dengan SKPD yang telah ditetapkan bagian penetapan dengan dibandingkan dengan data dari Bank Jatim. Setelah itu bagian pelaporan menerbitkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah setiap hari nya yang dinamakan buku pembantu realisasi penerimaan pajak daerah. Dan setiap bulannya dilakukan perekapan menjadi laporan realisasi penerimaan pajak daerah.

4.2.Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Sistem Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan Berbasis Simpadu dan Sismiop

Sistem penerimaan pajak daerah di Dispenda Kabupaten Pasuruan dengan bantuan penggunaan dua aplikasi yaitu Simpadu dan Sismiop. Dengan adanya dua aplikasi tersebut penerimaan pajak daerah yang ada semakin efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan pernyataan dari bapak Syafi'I selaku kabit pendataan, penetapan dan pelaporan pada tanggal 2 Maret 2020 :

Dispenda Kabupaten Pasuruan untuk proses administrasi terkait penerimaan pajak menggunakan aplikasi Simpadu dan Sismiop. Dengan adanya aplikasi simpadu dan sismiop di sini dapat mempermudah para staff untuk melakukan kerjanya, karena kalau kami masih menggunakan sistem manual kerjaan semua semakin menumpuk dan tidak dapat ditangani. Untuk aplikasi sismiop ini baru diterapkan tahun 2013 lebih baru daripada aplikasi simpadu ini. Sedangkan untuk BPHTB ini sampai sekarang masih manual menggunakan Microsoft excel, tapi kami juga sudah mulai proses agar ada aplikasi khusus untuk BPHTB ini.

Maka dari itu, aplikasi tersebut sangat dapat membantu para staff dalam melakukan kerjanya. Sehingga para staff dengan tanggap dan cepat jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan data-data terkait seperti melihat data SPPT, cek laporan bulanan, mengecek data-data objek maupun subjek pajak dengan cepat tinggal klik fitur-fitur yang ada pada aplikasi.

Jadi, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam proses penerimaan pajak daerah, Dispenda Kabupaten Pasuruan mempunyai sebuah sistem dengan menggunakan aplikasi sebagai pendukungnya. Aplikasi yang digunakan dalam Dispenda Kabupaten Pasuruan adalah Sistem Pajak Terpadu (SIMPADU) dan Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP).

4.2.1.1.Sistem Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan Berbasis Simpadu

Dispenda Kabupaten Pasuruan mempunyai 2 bidang besar yakni bidang pendataan, penetapan dan pelaporan kemudian bidang satunya yaitu bidang

pengendalian, penagihan dan pengembangan yang selanjutnya akan dibagi menjadi sub bagian masing-masing. Akan tetapi disini peneliti fokus penelitiannya pada bidang pendataan, penetapan dan pelaporan karena disini peneliti fokus untuk menganalisis terkait sistem penerimaan pajak. Dalam membantu proses administrasi pada 8 objek pajak daerah selain BPHTB dan PBB-P2, Dispenda menggunakan aplikasi Simpadu terkait tiga proses yaitu pendataan, penetapan dan pelaporannya. Bapak Syafi'I mengatakan pada tanggal 2 Maret 2020:


Aplikasi Simpadu ini digunakan Dispenda untuk membantu proses administrasi 8 objek pajak. Mulai dari proses pendataan objek dan subjek pajak tinggal di input di aplikasi, untuk proses penetapan tarif pajak dengan mudah aplikasi akan menentukan otomatis tarif yang dikenakan sesuai dengan objek pajak yang dikenakan, dan pada proses pelaporan akan otomatis juga menjadi sebuah laporan keuangan. Semua terbantu dengan adanya aplikasi simpadu ini. Dengan input-input data yang ada maka otomatis semua menghasilkan output atau laporan yang dibutuhkan. Setiap kita kapan aja membutuhkan sebuah laporan atau data-data baik mengenai data objek dan subjek pajak maka dengan mudah kita tinggal minta ke staff langsung di printkan. Semua data sudah tersimpan didalamnya, dan semua staff dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, sehingga waktu bekerja akan menjadi lebih efektif pasti.

Dimana aplikasi Simpadu ini digunakan untuk membantu proses administrasi penerimaan pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB diantaranya yaitu dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam (MBLB).

Aplikasi Simpadu ini digunakan dalam proses administrasi yang hampir sama dengan Sismiop. Didalamnya sudah terdapat fitur-fitur setiap bagian yang ada di Dispenda baik pada bagian pendataan, penetapan, dan pelaporan. Masing-masing bidang dapat mengaksesnya dengan mudah dalam melakukan pekerjaannya, Aplikasi simpadu ini sebuah aplikasi yang berbasis web, dan untuk Dispenda Kabupaten Pasuruan ini web nya adalah e-stpd.pendapatan.id, semua staff dapat mengakses web yang ada sesuai kode akses masing-masing staff yang telah dibuat khusus dan berbeda-beda setiap staff. Jadi akses setiap staff tidak semua orang bisa masuk ke web orang lain. Ini merupakan salah satu pengendalian internal Dispenda adanya pembatasan akses masuk setiap staff. Untuk tampilannya seperti dibawah ini,

Gambar 4.4

Tampilan Web Simpadu Dispenda Kabupaten Pasuruan




Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

1. Bagian Pendataan

Pada bagian pendataan disini melakukan proses pendataan baik terkait pendaftaran wajib pajak baru, pembetulan, dan juga pembatalan. Sebelumnya staff harus *log in* dengan *user name* dan *password* masing-masing yang berbeda-beda tiap staff. Pada aplikasi berbasis web ini, di bagian pendataan baik dalam pemungutan pajak daerah dengan sistem official assessment atau sistem self assessment para staff melakukan input data dari wajib pajak di aplikasi simpadu ini, kemudian secara otomatis data yang telah diinput dapat disimpan dan dilihat kapanpun saat dibutuhkan. Semua akan direkap rapi oleh sistem yang ada di aplikasi simpadu ini data mengenai subjek pajak, saat kita klik nama subjek pajaknya maka akan terlihat semua terkait data objek pajaknya lengkap. Di Dispenda Kabupaten Pasuruan ini yang menggunakan sistem official assessment

hanya pada dua pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak air bawah tanah. Sedangkan yang menggunakan sistem self assessment yaitu selain dua pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment. Seperti tampilan dibawah ini mengenai proses pendataan:

Gambar 4.5
Tampilan Menu Pendaftaran / Pendataan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Proses administrasi pada proses pendataan tidak hanya dapat melakukan entry data saja tetapi dapat mencetak kartu data, mencetak rekap kartu data, mencetak daftar induk WP/WR per nomor urut, dan juga dapat mencetak surat pengukuhan sesuai yang dibutuhkan seperti fitur pada gambar diatas. Hal tersebut berlaku pada delapan pajak daerah yang menggunakan aplikasi simpadu ini. Ibu Gilang selaku staff yang menggunakan aplikasi simpadu mengatakan pada tanggal 3 Maret 2020:


Di bagian pendataan ini para staff melakukan entry data wajib pajak baru baik dari sistem self assessment maupun sistem official assessment, selain itu kita dapat mengecek dan mencetak datanya dalam waktu yang cepat, kita tinggal melakukan input ke aplikasinya dan langsung keluar dalam bentuk data laporan. Setelah itu nanti otomatis bagian penetapan juga bisa melihat data yang sudah di input dibagian pendataan tadi.

2. Bagian Penetapan

Dalam proses penetapan pada aplikasi simpadu dalam melakukan perhitungan dan penetapan tarif pajak sesuai objek pajak yang dikenakan setelah dilakukan entry data untuk sistem official assessment. Wajib pajak cukup memberikan formulir SPTPD ke bagian pendataan, dilakukan entry data langsung muncul berapa yang harus dibayarkan dan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh

bagian penetapan biasanya untuk PBB-P2 sehingga dapat mengetahui perhitungan dan penetapan tarifnya. Sedangkan pada sistem self assessment, wajib pajak sudah dapat menghitung sendiri tarifnya karena penetapan tarifnya langsung dapat diketahui dengan mengalikan jumlah objek pajaknya sesuai tarif yang berlaku. Tampilan bagian penetapan sebagai berikut:

Gambar 4.6
Tampilan Menu Penetapan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Ibu gilang mengatakan pada tanggal 3 Maret 2020 :

Dalam proses perhitungan ini, untuk sistem official assessment pada pajak reklame dan air bawah tanah kita tinggal input data nya kemudian akan muncul otomatis berapa tarif yang dikenakan pada wajib pajak yang bersangkutan dan yang pastinya tarifnya sesuai dengan peraturan yang ada pada UU NO. 28 Tahun 2009. Sedangkan untuk sistem self assessment kita langsung menerima SPTPD dari wajib pajak dan melakukan pengecekan ulang aja. Karena wajib pajak langsung bisa menghitung sendiri pajaknya jadi prosesnya lebih cepat. Kemudian kami mencetak SKPD (surat ketetapan pajak daerah) yang akan diberikan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat membayarkan pajaknya ke bank jatim.

Jadi pada proses perhitungan dan penetapan tarif pajak di aplikasi simpadu ini dilakukan secara otomatis setelah dilakukan penginputan data, kemudian dapat dilakukan penerbitan SKPD (surat ketetapan pajak daerah), mencetak daftar SKPD dan juga mencetak realisasi per NPWPD sesuai dengan tampilan fitur diatas, selain itu dibagian penetapan juga bisa dilakukan pencetakan kartu ketetapan wajib pajak dan cetak rincian setoran per wajib pajak jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh wajib pajak. Sedangkan untuk tampilan formulir SPTPD sebagai berikut :

Gambar 4.7
Formulir SPTPD



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Hayam Wuruk No.14 Telp. (0343) 5643755 Fax.(0343) 41018
PASURUAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN

PERHATIAN :

1. Keterlambatan penyerahan akan dilaksanakan penetapan secara jabatan.
2. Harap penyetoran dilakukan pada Rek No 0231027076 Pada Bank Jatim Cabang Pasuruan.
3. Apabila SPTPD ini tidak atau kurang di bayar lewat tgl Batas Penyetoran Terakhir (Tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per-Bulan.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA No :

1. NPWPD : 23514002724
2. Nama : BENDAHARA BADAN KEUANGAN DAERAH
3. Alamat : JL. HAYAM WURUK NO.14 Kel. LAINNYA Kec.LAINNYA
4. Jenis : Pajak Restoran - Warung

Jatuh Tempo : 10 Maret 2020
Tarif dan Jumlah pelaporan

Golongan	Tarif (Rp)	Jumlah

6. Menggunakan Kas Register YA Tidak

7. Mengadakan Pembukuan pencatatan YA Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA

Jumlah Pembayaran dan pajak terutang untuk masa pajak sekarang (lampirkan dokumen pendukung)

- a. Masa Pajak Februari 2020
- b. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yg diterima) : Rp
- c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10%
- d. Pajak Terhutang (bxc) : Rp
- e. Keterangan : -

Tempat Pembayaran	ID Billing	Masa	Tahun
Bank Jatim			

C. PERNYATAAN

Dengan ini saya atau yang saya beri kuasa menyatakan dengan sebenarnya atas isian SPTPD beserta lampirannya, apabila tidak sesuai akan menerima segala akibat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 27 Februari 2020
Wajib Pajak

(.....)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

SPTPD disini terdapat 3 rangkap yang akan diberikan pada wajib pajak dan bank, yang satunya disimpan di Dispenda ini. Setelah itu dibagikan penetapan secara

otomatis akan keluar data terkait wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajaknya dan keluar data rekap omset pajak daerah yang diberikan wajib pajak. Sedangkan untuk tampilan SPTPD dan rekap omset pajak daerah sebagai berikut :

Gambar 4.8

SPTPD dan Rekap Omset Pajak Daerah

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) DAN REKAP OMZET PAJAK DAERAH					
1. Data Wajib Pajak					
a. Nama Instansi :					
b. NPWPD :					
b. Alamat & Nomor Telp/Fax : Desa.		Kec.			
NO	MASA PAJAK (BULAN)	TAHUN PAJAK	JENIS PAJAK (*) RESTORAN / RUMAH MAKAN / KATERING / WARUNG / HOTEL	JUMLAH OMZET	JUMLAH PAJAK DAERAH
JUMLAH					
2. Dasar Pengenaan Pajak (10 % dari Jumlah Omzet) :					
10 % x Rp. = Rp.					
				Pasuruan,	20....
				Wajib Pajak/ Penyetor	
KETERANGAN :					
1. (*)Ditulis sesuai dengan Faktur/ Kwitansi dan Nama Hotel					
2. Whatsapp Pelayanan (03435643756)					
3. Untuk LS harap bawa 1 lembar fotocopy SPM sebagai Lampiran					

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

3. Bagian pelaporan

Setelah wajib pajak membayarkan kewajibannya ke Bank yang ditunjuk Dispenda yakni Bank Jatim. Maka otomatis pada aplikasi Simpadu di bagian pembukuan dan pelaporan akan keluar data wajib pajak yang telah membayar pajaknya.

Gambar 4.9

Bagian Pelaporan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Ibu Gilang mengatakan pada tanggal 3 Maret 2020:

Di bagian pelaporan staff melakukan pengecekan penerimaan pajak yang sudah dibayarkan wajib pajak akan di sama kan antara SKPD dengan rekening koran dari Bank, kita periksa jumlah tagihannya sesuai apa tidak dengan yang ditetapkan. Kita melakukan rekap data TBP (tanda bukti penerimaan) setiap hari. Selanjutnya akan divalidasi oleh staff dan dicetaklah SSPD (surat setoran pajak daerah). Kemudian akan membuat laporan realisasi penerimaan pajaknya baik per bulan, trisemester maupun per tahun.

Jadi, pada bagian pelaporan dilakukan pengecekan antara rekening Koran dari Bank Jatim dibandingkan dengan SKPD yang telah ditetapkan bagian penetapan Dispenda Kabupaten Pasuruan. Jika terjadi kurang atau tidak bayar pada pajak yang menggunakan sistem self assessment, maka diterbitkan SKPDKB yang akan diberikan kepada wajib pajak. Kemudian bagian pembukuan atau pelaporan akan membuat buku pembantu realisasi penerimaan pajak daerah setiap hari nya yang setiap bulannya dilakukan rekapitulasi penerimaan pajak daerah dan setiap tahunnya bagian pelaporan akan membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah seperti gambar dibawah ini :

Gambar 4.10
Buku Rekapitulasi Penerimaan

KODE REKENING	URAIAN	TANGGAL	NO. BUKTI	JUMLAH
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			311.777.011,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			143.836.774,00
4.1.1.01	Pajak Hotel			0,00
4.1.1.01.02	Pajak Hotel Bintang Lima			0,00
10/02/2018		00071/STP/1.20.05.01/2018		750.081,57,00
09/02/2018		00380/STP/1.20.05.01/2018		41.120.128,00
09/03/2018		00460/TPP/1.20.05.01/2018		40.897.465,00
10/04/2018		00662/TPP/1.20.05.01/2018		47.849.940,00
09/05/2018		00857/TPP/1.20.05.01/2018		46.110.829,00
08/05/2018		01041/TPP/1.20.05.01/2018		35.542.134,00
08/07/2018		01180/TPP/1.20.05.01/2018		45.333.832,00
10/08/2018		01384/TPP/1.20.05.01/2018		42.664.422,00
27/08/2018		01470/TPP/1.20.05.01/2018		18.240.660,00
07/09/2018		01530/TPP/1.20.05.01/2018		53.070.864,00
08/10/2018		01742/TPP/1.20.05.01/2018		21.818.895,00
10/10/2018		01764/TPP/1.20.05.01/2018		46.339.709,00
09/11/2018		01905/TPP/1.20.05.01/2018		34.688.328,00
19/11/2018		02025/TPP/1.20.05.01/2018		13.480.389,00
26/11/2018		02063/TPP/1.20.05.01/2018		25.882.180,00
10/12/2018		02164/TPP/1.20.05.01/2018		54.055.642,00
31/12/2018		03/PENUTUP/1.20.51/2018		(637.353.442,00)
				0,00
10/01/2019		00071/STP/1.20.05.01/2018		180.143.182,00
12/01/2019		00095/STP/1.20.05.01/2018		35.031.105,00
07/02/2019		00358/STP/1.20.05.01/2018		104.546.970,00
09/02/2019		00280/STP/1.20.05.01/2018		5.325.290,00
13/02/2019		00304/STP/1.20.05.01/2018		11.609.815,86
07/03/2019		00444/TPP/1.20.05.01/2018		94.576.185,00
08/03/2019		00455/TPP/1.20.05.01/2018		150.596.664,61

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Gambar 4.11
Buku Kas Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BUKU KAS UMUM
periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB
Bidang Pemerintahan : 1. 20 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGI
Unit Organisasi : 1. 20. 05 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1. 20. 05. 01 BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPD)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. Lully Noermaidono
Bendahara Penerimaan : Muhammad Khoirri

NO.	TGL	NO. BUKTI	KODE REK.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGLUARAN
1	01/03/18	00405/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.01.12	Pajak Lisensi/Pengijinan/Pesangrahan/ Hotel/Rumah Kost		1.645.000,00
2		00405/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.01.12	Pajak Lisensi/Pengijinan/Pesangrahan/ Hotel/Rumah Kost	1.645.000,00	
3		00405/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.02.02	Pajak Restoran - Rumah Makan		1.200.000,00
			4.1.1.02.05	Pajak Restoran - Katering		511.182,00
4		00405/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.02.06	Pajak Restoran - Warung		5.686.490,00
			4.1.1.02.02	Pajak Restoran - Rumah Makan	1.200.000,00	
			4.1.1.02.05	Pajak Restoran - Katering	511.182,00	
			4.1.1.02.06	Pajak Restoran - Warung	5.686.490,00	
5		00407/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.03.21	Pajak Kotamadya		60.000,00
6		00407/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.03.21	Pajak Kotamadya	60.000,00	
7		00408/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.04.01	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron		4.434.000,00
8		00408/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.04.01	Pajak Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	4.434.000,00	
9		00409/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah		2.126.814,00
10		00409/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	2.126.814,00	
11		00410/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		8.044.414,00
12		00410/ST/1.20.0 5.01.2018	4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	8.044.414,00	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan


4.2.1.2. Sistem Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pasuruan Berbasis Sismiop

Aplikasi sismiop ini digunakan untuk proses administrasi pajak PBB-P2. Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP). Sismiop yang ada pada Dispenda Kabupaten Pasuruan ini merupakan sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer mulai dari pengumpulan data (melalui pendaftaran, pendataan dan pelaporan) pemberian identitas objek pajak (Nomor Objek Pajak), perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran (berupa SPPT, STTS, DHKP, dan sebagainya), pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak, sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat. Aplikasi Sismiop ini diterapkan di Dispenda Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2013

Sedangkan untuk perolehan dari BPHTB ini di Dispenda Kabupaten Pasuruan masih menggunakan manual yang dikerjakan menggunakan Excel. BPHTB ini masih proses dalam tahap penyusunan aplikasi khusus BPHTB. Tampilan aplikasi Sismiop di Dispenda Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Gambar 4.12

Tampilan Aplikasi Sismiop di Dispenda Kabupaten Pasuruan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Setelah muncul tampilan diatas, maka di klik gambar warna *orange* akan keluar tampilan dibawah ini,

Gambar 4.13

Tampilan *Log In* Sismiop



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan


Sama halnya seperti penggunaan aplikasi simpadu setiap staff memiliki *user name* dan *password* masing-masing untuk log in aplikasi sismiop ini. Pada PBB P2 ini pemungutan dilakukan dengan menggunakan sistem official assessment.

1. Bagian Pendataan

Pada bagian ini, wajib pajak memberikan formulir pendataan SPTPD kepada bagian pendataan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh bagian pendataan. Untuk PBB P2 ini banyak proses administrasi yang dilakukan dibagian pendataan baik dari pendaftaran NPWD atau masalah-masalah administrasi terkait dengan PBB P2, dibagian pendataan dilakukan dengan entry data hasil observasi oleh tim lapangan yang kemudian akan dilakukan penetapan masal setiap awal tahun yang akan mengeluarkan output berupa SPPT yang digunakan oleh wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pada bagian pendataan subyek pajak, objek pajak, dan ZNT yang akan digunakan sebagai data untuk mengisi formulir pendataan, tampilan aplikasinya sebagai berikut :

Gambar 4.14

Tampilan Aplikasi Bagian Pendataan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Pak Agung sebagai staff yang mengoperasikan aplikasi Sismiop mengatakan pada tanggal 3 Maret 2020 :

Sebenarnya di aplikasi *sismiop* ini lebih rumit dari aplikasi *simpadu*, karena di dalam *PPB* ini banyak terdapat proses administrasinya meskipun cuma menangani satu objek pajak saja. Mulai dari proses pendataan atau pendaftaran objek pajak, kita harus pergi ke lapangan jika objeknya tidak terdaftar di peta yang kita miliki, untuk memastikan bahwa objek pajak dari si wajib pajak telah sesuai dengan *SPOP/LSPOP* yang di isi. Output dari proses ini ialah basis data. Ini merupakan tampilan formulir pendaftaran yang ada di aplikasi ini:

Gambar 4.15

Informasi Data Subjek Pajak

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

2. Bagian Penetapan

Sistem penetapan PBB P2 ini dilakukan masal awal tahun ditetapkan dan dicetak berupa SPPT yang akan digunakan dalam proses pembayaran pajak oleh wajib pajak. Pengenaan tarif pajak ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Sedangkan untuk penetapan NJOP sesuai dengan SK Bupati dan untuk permohonan pengurangan terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agung pada tanggal 3 Maret 2020:

Untuk wajib pajak yang baru daftar, proses penetapannya dilihat dari hasil ZNT (zona nilai tanah) di bagian pendataan. Dilihat dari hasil ZNT nya, kita dapat mengetahui NJOP nya kemudian bagian penetapan dapat menetapkan tarif yang

dikenakan dan kami mencetak dalam SPPT. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak baru daftar maka proses penetapannya dilakukan massal pada awal tahun.

Tampilan bagian penetapan pada aplikasi Sismiop sebagai berikut:

Gambar 4.16

Tampilan Aplikasi Bagian Penetapan



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Pada aplikasi tersebut, dapat dilihat banyak pilihan di bagian penetapan baik terkait penetapan dan pencetakan massal, bisa melihat informasi SPPT/SKP maupun perubahan terkait SPPT/SKP, dan ada juga laporan himpunan ketetapan PBB/NJOP juga.

3. Bagian Pelaporan

Setelah wajib pajak mendapatkan SKPD, selanjutnya wajib pajak melakukan pembayaran baik bayar di Bank Jatim atau Kantor Pos bisa akan keluar di aplikasi tampilan seperti ini yang dapat dilihat oleh bagian pelaporan untuk pengecekan pembayaran yang sesuai dengan SKPD:

Gambar 4.17
Informasi Pembayaran Pajak

Tahun	PBB	Jumlah Temp	Jml Bayar	Ke	Tgl Bayar	Pererekam	Bank
2009	15,000	29/09/2009	15,000	1	15/07/2009	090000000000000000	BANK JATIM / KEC. PRIGEN
2009	15,000	31/03/2009	15,000	1	01/01/2009	060000000000000000	BANK JATIM
2010	15,000	31/03/2010	15,000	1	01/01/2010	050000000000000000	BANK JATIM
2011	15,000	31/03/2011	15,000	1	01/01/2011	060000000000000000	BANK JATIM
2012	15,000	31/03/2012	15,000	1	05/05/2012	050000000000000000	BANK JATIM CAB. PASURUAN
2013	15,000	31/12/2013					
2014	22,000	31/12/2014	22,000	1	22/06/2014	090900000000000000	BANK JATIM / KEC. PRIGEN
2015	32,000	31/12/2015					
2016	32,000	31/12/2016					
2017	52,224	31/12/2017					
2018	52,224	31/12/2018	52,224	1	03/05/2018	196304102007011009	BANK JATIM / KEC. PRIGEN
2019	61,448	31/12/2019					
2020	73,728	31/03/2020					

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Terakhir untuk bagian pelaporan sama halnya dengan menggunakan aplikasi simpadu diatas, bagian pelaporan akan membuat buku pembantu realisasi penerimaan pajak daerah setiap hari nya yang setiap bulannya dilakukan rekapitulasi penerimaan pajak daerah dan setiap tahunnya akan membuat laporan terkait penerimaan pajak daerah yang diperoleh dalam satu tahun periode dalam realisasinya, tugas tersebut terapat pada bagian pelaporan. Bapak Agung mengatakan pada tanggal 3 Maret 2020 :

Dibagian pelaporan ini kita melakukan pengecekan di aplikasi seperti gambar diatas, kita dapat mengetahui tanggal wajib pajak tersebut membayarkan pajaknya sesuai apa tidak dengan tagihan, apa wajib pajak terlambat membayar atau tidak, dimana wajib pajak membayarkan pajaknya. Jadi per wajib pajak ada laporannya sendiri-sendiri dari beberapa tahun yang lalu data nya masih ada semua. Kalau ada wajib pajak yang belum membayar maka nanti ada pihak penagihan yang akan melakukannya.

4.2.2. Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016

Penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Pasuruan yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah. Pada Dispenda Kabupaten Pasuruan terdapat beberapa bidang yaitu bidang pendataan, penetapan, dan pelaporan serta disana juga ada bidang pengendalian, penagihan dan pengembangan. Sedangkan penelitian kali ini hanya

fokus di bidang pendataan, penetapan dan pelaporan saja. Di Dispenda dalam pengerjaan tugasnya dibantu dengan menggunakan sistem aplikasi yaitu Simpadu dan Sismiop. Untuk analisis sistem dan prosedur, peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Analisis perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Analisis sistem berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016

Tahap (pasal, ayat)	Isi pasal	Kesesuaian	Praktik	wajib pajak
Pendataan (5, ayat 1)	Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan: a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b; dan	Sesuai	Bagian pelayanan memberikan formulir kepada wajib pajak yang mendaftarkan diri ke Dispenda dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak untuk semua pajak, yang dinamakan SPTPD	Wajib pajak daftar ke Dispenda dengan menggunakan formulir pendaftaran atau SPTPD
Penetapan (7, ayat 1)	Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak	Sesuai	Penetapan tarif pajak untuk sistem official	Penetapan tarif wajib pajak

	<p>terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.</p>		<p>assessment dilakukan oleh Dispenda sesuai data yang ada pada surat pendaftaran objek pajak. Kemudian akan diterbitkan SKPD oleh bagian penetapan</p>	<p>ditetapkan Dispenda</p>
(7, ayat 3)	<p>Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.</p>	Sesuai	<p>Dalam PBB-P2 untuk menetapkan tarifnya disesuaikan dengan dasar pengenaan data yang ada pada SPOP atau SPPT</p>	<p>Wajib pajak menyerahkan SPOP untuk PBB-P2</p>
(8, ayat 1)	<p>Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak</p>	Sesuai	<p>Pengenaan tarif pajaknya dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan objek pajaknya sebagai dasar pengenaannya.</p>	<p>Wajib pajak dikenakan tarifnya sesuai objek pajaknya</p>

	dengan dasar pengenaan Pajak.			
(8, ayat 2)	(2) Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.	Sesuai	Pengenaan tarif pajak untuk PBB-P2 di Dispenda dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak	
Pelaporan (15, ayat 1)	Wajib Pajak menyampaikan SPIPD yang dilampiri SSPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).	Sesuai	SPTPD diberikan kepada Dispenda oleh wajib pajak dan untuk BPHTB dilampiri SSPD	Setelah melakukan pembayaran pajaknya, wajib pajak mendapat SSPD setelah dicek kesesuaiannya dengan SKPD
(15, ayat 5)	Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPIPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.	Sesuai	Staff melakukan pengecekan SPTPD dan SSPD dicocokkan dengan tagihan yang ada di	

			SKPD dan dicek dengan TBP dari Bank Jatim	
(16, ayat 1)	Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).	Sesuai	Dilakukan penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN jika terjadi kurang bayar, lebih bayar, tidak bayar.	Jika wajib pajak terdapat kurang bayar, lebih bayar, tidak bayar mendapatkan surat.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa pada Dispenda Kabupaten Pasuruan telah dijelaskan bahwa dalam penerimaan pajak daerah terdapat beberapa proses mulai dari proses pengumpulan (pendataan) data objek dan subjek pajak, penentuan (penetapan) besarnya pajak yang terutang, pelaporan yang semua proses itu sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khoriri selaku Kabid Pendataan pada tanggal 4 Maret 2020:

Di dispenda dalam proses administrasi yang paling ribet dan banyak itu pada bidang pendataan. Karena di bidang ini semua harus disesuaikan dengan hasil observasi lapangan untuk proses verifikasi. Jadi banyak staff yang sering tugas luar kantor untuk melakukan tugas lapangan sehingga pekerjaan menumpuk terutama pada pendataan di PBB. Tetapi kami juga terus mengusahakan yang terbaik dan tidak sampai ada tugas yang terlewatkan. Selain PBB masih bisa teratasi, karena terbatasnya staff yang ada jadi mohon dimaklumi.

Di dispenda Kabupaten Pasuruan pada bidang pendataan terkait 10 pajak daerah, PBB yang mempunyai proses administrasi yang paling banyak dan paling

rumit. Karena pada proses administrasi di PBB ini sebelum dilakukan verifikasi data, harus memiliki data sesuai objek dilapangannya bisa dengan menggunakan ZNT untuk mengeceknya. Akan tetapi jika tidak bisa di cek dengan ZNT maka staf di bidang pendataan harus melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memastikan apakah data yang diajukan wajib pajak telah sesuai apa tidak. Sehingga pada PBB ini masih banyak surat yang belum di proses oleh staff, terjadi penumpukan surat dari 3 bulan terakhir baru dikerjakan pada bulan sekarang. Surat yang diajukan wajib pajak saat melakukan pendaftaran atau administrasi terkait PBB yaitu SPOP untuk surat yang diajukan yang objek pajaknya merupakan tanah kosong dan LSPOP disini merupakan surat yang diajukan untuk objek pajak yang terdapat bangunannya dalam objek pajaknya.

Sedangkan untuk selain PBB semua proses administrasinya masih lancar terlaksana dengan baik. Meskipun pada BPHTB masih menggunakan proses manual, tapi prosesnya lancar tidak ada kendala dan dikerjakan tepat waktu. Untuk surat yang diajukan oleh wajib pajak selain PBB yaitu surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) baik untuk sistem self assessment maupun sistem official assessment.

Proses pendataan di Dispenda Kabupaten Pasuruan telah terlaksana sesuai PP Nomor 55 Tahun 2016. Hanya saja pada pendataan di PBB masih ada kendala tugas yang menumpuk akibat terbatasnya staff yang ada. Telah dijelaskan bahwa wajib pajak menggunakan SPOP untuk jenis pajak PBB dan untuk selain PBB yaitu SPTPD dalam proses pengajuan pendaftaran/pendataan. Untuk pajak yang menggunakan sistem official assessment yakni pajak reklame, pajak air tanah dan PBB-P2. Selain tiga pajak tersebut menggunakan sistem self assessment. Semua proses pendataan sudah terdapat dalam fitur aplikasi Simpadu dan Sismiop.

Selanjutnya pada bidang penetapan di Dispenda Kabupaten Pasuruan, semua penetapan pajak terutang sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2011. Setelah dilakukan pendataan dari SPOP, LSPOP, dan SPTPD maka otomatis di aplikasi akan termuat data wajib pajak yang akan dilakukan penetapan tarif pajaknya di

bagian penetapan ini. Proses penetapan ini akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang akan diberikan kepada wajib pajak. Penetapan tarifnya otomatis dan penerbitan surat ini juga sudah ada pada pada aplikasi yang digunakan Dispenda, tinggal input data langsung otomatis tarifnya akan muncul. Untuk proses penetapan pengenaan tarif pajak terutang yang menggunakan sistem official assessment dihitung dikalikan dengan dasar pengenaannya dan dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak untuk PBB. Sedangkan untuk sistem self assessment dihitung dengan mengalikan tarif pajaknya dengan dasar pengenaannya. Pada proses penetapan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan proses penetapan pengenaan pajak di PP No. 55 Tahun 2016.

Pada bagian pelaporan, wajib pajak melakukan pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD) sesuai pajak terutangnya di bank jatim atau kantor pos. Untuk sistem self assessment saat membayarkan pajaknya menggunakan SPTPD yang memuat omzet pajaknya juga. Setelah itu bagian pelaporan akan menerima bukti pembayaran dari bank yaitu TBP (tanda bukti pembayaran) untuk melakukan pengecekan apakah yang dibayarkan wajib pajak sesuai dengan tagihan atau tidak. Jika terjadi kurang atau lebih bayar maka akan diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB. Setelah itu bagian pelaporan juga membuat laporan realisasi pendapatan daerah dengan rincian objek pendapatan daerah yang diinput setiap harinya. Di Dispenda Kabupaten Pasuruan, bagian pelaporan juga terlaksana dengan baik dan lancar dan sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016. Di aplikasi bagian pelaporan.

Adanya aplikasi yang membantu proses pendataan, penetapan, dan pelaporan ini membuat Dispenda lebih efektif. Seperti halnya yang dikatakan Ibu Ainur Roimah selaku wajib pajak :

Di Dispenda semuanya tidak dipersulit mulai dari proses pendaftaran dulu, saya tinggal datang kesini langsung dibantu dan diberikan formulir pendaftaran. Selang beberapa hari saya sudah mendapatkan SKPD dan sudah tertera didalamnya tarif pajak saya. Kemudian saya bayar ke Bank Jatim dan mendapatkan SSPD. Sistemnya sudah bagus menurut saya dan tetap dipertahankan

seperti ini. Karena selama saya kesini belum ada kendala apapun. Bahkan setiap saya minta cetak mutasi pajak juga prosesnya cepat.

Bahkan dalam membuat laporan atau surat-surat terkait dengan proses administrasi dapat dilihat dan dicetak kapan pun dengan cepat dan mudah. Tinggal klik bagian menu-menu yang ada pada aplikasi tersebut, semua yang dibutuhkan akan dengan mudah didapatkan. Selain itu aplikasi ini dapat menyimpan semua data-data yang ada dari beberapa tahun yang lalu juga aman dan dapat dicek semua.

4.2.3. Sistem Informasi Akuntansi dalam Perspektif Islam

Islam mengimplementasikan bahwa bahwa sistem informasi akuntansi adalah salah satu komponen pengendalian internal yang menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Dalam Sia terdapat beberapa komponen yang digunakan agar dapat berjalan prosesnya salah satunya adalah sebuah software aplikasi. Adanya sebuah aplikasi yang ada merupakan salah satu fungsi pengendalian agar dapat meminimalisir adanya sebuah kecurangan dan pastinya akan menjadi lebih efektif. Setiap adanya sebuah data ataupun transaksi masuk, dalam aplikasi sismiop dan simpadu di Dispenda selalu dilakukan pendataan atau pencatatan. Sama halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَكُتِبُوهٗ ۖ وَلَا يَكْتُوبُ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ ۖ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهٗ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maka relevansi antara Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Pengendalian Internal dalam Al-Qur'an Setelah mempelajari konsep SIA dan pengendalian internal dengan menelaah surat Al-Baqarah ayat 282, dapat dilihat bahwa keduanya memiliki substansi yang sama. Maka dari itu terdapat suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh Dispenda untuk mencegah atau meminimalisir kesalahan pencatatan dan kecurangan yakni aplikasi sismiop dan simpadu. Dapat dibandingkan juga aplikasi sismiop dan simpadu dari beberapa hal yakni kehandalan pencatatan, pengendalian internal menekankan pada kehandalan pencatatan dokumen sebagai bukti transaksi begitu juga surat Al-baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dokumen atas kejadian atau transaksi.

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya manusia dan peralatan atau suatu sistem aplikasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan dan data-data lainnya ke dalam informasi. Data informasi akuntansi dijelaskan dalam QS. Al-Hujuraat (49) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

Maka dari ayat diatas dijelaskan dalam proses sistem informasi akuntansi akan menghasilkan sebuah informasi dari hasil mengolah data-data keuangan dalam sebuah organisasi dengan sebuah bantuan suatu sistem aplikasi. Maka dari itu Dispenda disini menggunakan sebuah aplikasi sehingga data yang masuk agar mudah diperiksa. Setiap melakukan proses pendataan, setiap staff melakukan cek kebenaran baik dari dokumen yang yang diajukan bahkan staff harus turun lapangan untuk memastikan kebenaran data.

Dalam Islam, pertanggungjawaban itu tidak hanya di hadapan manusia saja, melainkan harus pula dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

Artinya “Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara yaitu: tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya darimana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan.”(H.R. At-Tirmidzi).

Dalam hadist diatas menggambarkan bahwa pertanggungjawaban atas suatu aset (kas). Oleh karena sedemikian beratnya pertanggungjawaban atas suatu asset (kas), maka proses usaha menggunakan aplikasi sistem dilakukan organisasi perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat mencegah penyelewengan dan kecurangan. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain maupun perangkat lain. Setiap proses input data akan menghasilkan sebuah laporan yang dijadikan sebagai bukti valid dalam hal pbagai bukti valid dalam hal pertanggungjawaban. Dijelaskan dalam hadist sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas) (HR. Thabrani).

Hadits ini menjelaskan bagaimana baik dan sempurnanya jika suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai urutan. Sama halnya pada Dispenda Kabupaten Pasuruan, terdapat sebuah sistem yang sudah dirancang khusus dan berurutan mulai dari proses pendataan, penetapan, pelaporan, pengendalian, penagihan dan pengembangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah Dispenda dengan menggunakan aplikasi simpadu dan sismiop ini dapat membantu setiap proses yang ada baik pada proses pendataan, penetapan tarif pajak dan juga proses pelaporan yang ada. Sehingga dapat dikatakan lebih efektif daripada menggunakan manual yang dapat menghabiskan waktu lebih lama dalam setiap kegiatan yang ada di Dispenda karena yang dikerjakan juga banyak. Dengan menerapkan dua aplikasi tersebut dapat juga meminimalisir adanya kecurangan yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa penerapan sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah berbasis Sismiop dan Simpadu di Kabupaten Pasuruan tepatnya pada Dispenda Kabupaten Pasuruan sudah dikatakan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 dan penerapannya pun berjalan dengan baik dan setiap staff mampu menjalankan setiap prosedur yang telah ditetapkan. Hanya saja terdapat kendala dalam proses pendataan PBB-P2 karena terbatasnya staff yang ada dan banyaknya tugas sehingga proses pendataan PBB-P2 terhambat.

5.2. Saran

Adanya Sismiop dan Simpadu kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien, akan tetapi pada Dispenda mengalami keterhambatan pada proses pendataan PBB-P2, dalam proses pendataan masih terdapat kendala akibat adanya staff yang sering melakukan tugas lapangan dan juga melakukan input data sehingga kurang efektif dan dapat menghambat proses yang lain. Maka dari itu, alangkah baiknya jika di bagian pendataan PBB-P2 ini tidak terjadi rangkap tugas, untuk staff yang melakukan tugas lapangan disendirikan dan untuk staff yang melakukan proses input pendataan juga disendirikan sehingga proses pendataannya tidak terganggu dan lebih fokus pada pekerjaan yang ada masing-masing. Karena pada proses pendataan PBB P2 ini banyak proses administrasi

yang lebih rumit dibandingkan dengan proses administrasi pajak daerah lainnya sehingga mengalami penumpukan pekerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Albugis, Febriana F. 2016. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol.4 No.3, Hal. 78-89.

Ardana, I Cenik., Lukman, Hendro. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Aprianty, Rika Dwi. Lambery, Robert. 2016. *Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Paja (Sismiop) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bitung*. Jurnal EMBA, Vol.4 No. 1, Hal 2-10.

Bastian, Indra. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Cicilia., Vera Sri Endah, Murni., Sri, Engka., Daisy. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah, Vol. 17 No. 2, Hal. 1-12.

Fimbay, Miftah Fauzana. 2010. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung*. Bandung: JBPTUNIKOMPP

KPK Tangkap 7 Kepala Daerah Sepanjang Januari-Oktober 2019. (09 Oktober 2019). CNN Indonesia, p.1-2.

Halim, Abdul., Kusufi, Muhammad Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.

Hall, James A. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ke-3*. Terjemahan oleh Amir Abdi Yusuf. Jakarta: Salemba Empat.

H.R. At-Tirmidzi.

H.R. Thabrani.

Kaligis, Gabriella Margaretha., Ilat, Ventie., Pontoh, Winston. 2015. *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 04, 278-287.

- Kapoh, Marshela Pinly., Karamoy, Herman., Sabijono, Harijanto. 2019. *Evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*. Indonesia Accounting Journal. Vol. 1 No. 2, Hal 112-119.
- Karamoy, Rone Lucia. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas di Dinas Pendapatan Kota Manado*. Jurnal Emba, Vol. 1 No. 3, 939-948.
- Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1994
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt. Paul, D Kimmel. 2014. *Pengantar Akuntansi, Edisi 7 Jilid 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krimiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Mamuko, Eflin R., Sondakh, Jullie J., Tirayoh, Victorina Z. 2018. *Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13 (4), Hal 434-440.
- Mamintade, Crisdayanti Florensia., Sondakh Jullie., Mawikere, Lidia. 2019. *Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur*. Jurnal EMBA Vol. 7 No. 1, Hal. 1051-1060.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Murbiyyah, Biyah Siti. 2011. *Konsep Pengendalian Internal dalam Al-Qur'an*. Cirebon: STEI Al-Ishlah.

- Pangalila, Chartika Melisa., Kalangi, Lintje., Budiarmo, Novi. 2015. *Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada DPPKAD Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 4, Hal. 366-377.
- Polii, Juanda Jeniver., Elim, Inggriani., Pusung, Rudy. 2018. *Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), Hal 693-697.
- Rahmadani, Khaliza. 2018. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Jakarta.
- Republik Indonesia. Surat Edaran 900/316/BAKD Tahun 2007. Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Romney, Marshall B., Steinbart, Paul John. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi 13, terjemah oleh Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Tamboto, Jeasika Amelia., Tinangon, Jantie., Elim, Inggriani. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA 671, Vol. 3 No. 4, Hal 671-679.
- Tandaju, Ivana Peggie., Elim Inggriani. 2015. *Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern Siklus Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan*

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 1, Hal. 912-922.

Tim FE UIN MALIKI. 2017. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang.

Trihendrawan, Nuriwan. 17 Mei 2019. 6 kali berturut turut pemkab pasuruan pertahankan predikat opini wtp. Diperoleh tanggal 20 Januari 2020 dari <https://jatim.sindonews.com/read/10737/1/6-kali-berturuturut-pemkab-pasuruan-pertahankan-predikat-opini-wtp-1558087526>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah





LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil wawancara

1. Nama : Bapak Mokhammad Syafi'I, SE

Jabatan : Kabid Pendataan

Pertanyaan : Dalam membantu kinerja proses administrasi pada Dispenda ini, mempunyai berapa aplikasi ?

Narasumber : Di dispenda ada 2 aplikasi yang mempunyai peran penting baik pada bagian pendataan, penetapan, dan pelaporan.

Pertanyaan : Apa nama aplikasi yang membantu dalam proses administrasi di bagian pendataan, penetapan dan pelaporan ?

Narasumber : Disini menggunakan dua aplikasi, yang pertama ada sismiop dan yang kedua ada aplikasi simpadu

Pertanyaan : Mulai tahun berapa aplikasi sismiop dan simpadu mulai digunakan pada Dispenda sini ?

Narasumber : Untuk aplikasi sismiop baru digunakan pada tahun 2013 setelah PBB-P2 ini dialihkan pada Dispenda dan untuk aplikasi simpadu ini mulai digunakan sudah sangat lama lupa tahunnya. Tetapi tiap tahun pasti ada aja pengembangan dari aplikasinya mengikuti zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang.

Pertanyaan : Apa perbedaan perbedaan dari dua aplikasi tersebut?

Narasumber : Perbedaannya hanya pada objek yang ditangani aja, kalau untuk khusus PBB-P2 menggunakan aplikasi sismiop. Sedangkan untuk pajak daerah lainnya menggunakan simpadu seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam (MBLB). Dan satu pajak lagi yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ini masih menggunakan manual kita inputnya dalam microsoft excel,

belum ada aplikasi khusus untuk BPHTB ini. Sekarang masih proses pembuatan pemrograman aplikasinya khusus BPHTB.

Pertanyaan : Apa tidak merasa kesulitan untuk proses administrasi BPHTB untuk sekarang?

Narasumber : Alhamdulillah masih bisa teratasi untuk prosesnya, karena untuk BPHTB ini tidak sebanyak pajak-pajak yang lain dalam setiap harinya yang dikerjakan. Jadi kami masih bisa menyelesaikannya dengan baik.

Pertanyaan : Apa saja keuntungan yang dirasakan menggunakan aplikasi sismiop dan simpadu selama ini?

Narasumber : Enaknya menggunakan aplikasi itu kita mau butuh data atau laporan-laporan tinggal print semau kita, jadi tidak perlu menunggu lama langsung dapat apa yang kita butuhkan itu enak yang paling saya rasakan. Keefektifan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Tinggal input-input dan klik-klik fitur didalamnya semua langsung beres.

2. **Nama** : Ibu Gilang Nuansa, A.Md

Jabatan : Fungsional Umum (Terkait Simpadu)

Pertanyaan : Bagaimana proses pendataan, penetapan dan pelaporan dengan menggunakan aplikasi simpadu ini ?

Narasumber : Untuk aplikasi simpadu ini berjalan lancar-lancar aja. Tidak ada masalah baik pada tahap pendataan, penetapan dan pelaporan pajak semua bisa dikerjakan dengan baik.

Pertanyaan : Bagaimana sistem pengelolaan atau proses administrasi penerimaan pajak dari proses pendataan sampai proses pelaporan?

Narasumber : Untuk proses pendataan kami tinggal melakukan input dari SPTPD yang diserahkan oleh wajib pajak kemudian kita

melakukan proses penetapan langsung kita kalikan dengan tarif yang sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya kita memberikan SKPD kepada wajib pajak yang digunakan untuk membayarkan pajaknya ke bank jatim. Setelah itu bagian pelaporan akan melakukan pengecekan apa sudah dibayarkan tagihannya semua akan otomatis muncul di aplikasi. Selain itu bagian pelaporan juga membuat laporan-laporan realisasi penerimaan pajak tiap harinya.

Pertanyaan : Apakah pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Dispenda Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016?

Narasumber : Kalau untuk aturan-aturan perpajakan menurut saya sudah sesuai dan disini semua kebijakan yang telah dibuat disesuaikan dengan peraturan yang ada.

3. Nama : Bapak Agung Brotosetyono, SE
Jabatan : Fungsional Umum (Terkait Sismiop)

Pertanyaan : bagaimana untuk sistem yang ada pada sismiop apa sudah berjalan lancar tidak terdapat kendala?

Narasumber : untuk sistem aplikasinya aman tidak ada kendala apapun, semua berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk prosesnya mulai dari pendataan, penetapan dan pelaporan sama saja dengan proses aplikasi simpadu.

Pertanyaan : untuk sistem pemungutan pajaknya apa sudah sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016 seperti halnya simpadu?

Narasumber : iya untuk peraturan juga sudah sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2016, untuk pengenaan tarifnya di atur oleh Perda, aturan NJOP sesuai SK Bupati dan untuk pengurangan tarifnya sudah diatur dalam Perbub No 4 Tahun 2016. Jadi semua sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada.

4. Nama : Ibu Ainur Roimah

Selaku : Wajib pajak

Pertanyaan : Menurut ibu, terkait sistem yang dipakai pada Dispenda ini apakah sudah dapat membantu ibu dalam proses administrasi pajak?

Wajib pajak : Iya sangat membantu sekali, karena mulai dari awal dulu pendaftaran disini itu cukup mudah tidak dipersulit hanya langsung datang kesini dan dikasih lembar formulir, kemudian tidak lama kemudian sudah turun surat ketetapan pajak daerah sudah tertera tarif pajak yang harus saya bayarkan ke bank jatim.

Pertanyaan : Apakah menurut ibu itu sudah efektif ?

Wajib pajak : Menurut saya sudah efektif, jadi orang yang tidak pernah kesini pun akan merasa sangat mudah proses administrasinya cukup membawa beberapa dokumen untuk proses data saat mendaftar.

Pertanyaan : Apakah ibu pernah merasakan kurang atas pelayanan administrasi di Dispenda ini?

Wajib pajak : Sampai saat ini masih belum ada dan masih lancar, saat saya minta cetak mutasi pajak saya juga cepat diprosesnya.

Lampiran 2

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak / Retribusi

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Havam Wuruk No. 14 Pasuruan
Telp. (0343) 5643755 - 422974 Fax (0343) 410188

Nomor Formulir
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

**FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK / RETRIBUSI BADAN *)**

Kepada Yth.
di
di

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
- Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
- Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

- Nama Badan / Merk Usaha :
- Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan / No. :
 - RT / RW / RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten / Kota :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos : [] [] [] [] [] []
- Surat Izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin)
 - Surat Izin Tempat Usaha No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
 - Surat Izin No. Tgl.
- Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
 - Biro Reklame
 - Pengambilan Dan Pengelolaan Galian Golongan C
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Parkir
 - Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut di atas yaitu :

Dilanjutkan pada halaman 2

*) Coret yang tidak perlu
MODEL DPD - 01 B

Lampiran 3


Formulir SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 - Pasuruan Telp. (0343) 5643755 - 422974 Fax. (0343) 410188		NOMOR SPTPD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :		
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) PAJAK REKLAME PERMANEN				
N.P.W.P.D. :		Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan di PASURUAN		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK				
1. Data Wajib Pajak				
a. Nama Badan Usaha : b. Nama Pemohon / Wajib Pajak : c. Alamat : d. Nomor Telp. / Fax. :				
2. Data Obyek Pajak				
NO	JENIS REKLAME & TEMA IKLAN	UKURAN	TANGGAL PEMASANGAN	LOKASI PEMASANGAN
3. Besar Pajak yang harus dibayar				
a. Total Ukuran x Tarif :				
b. Besar Pajak yang harus dibayar : Rp.				
c. Masa Pajak :				
Pasuruan,			20	
Petugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan		Wajib Pajak		
1. (.....)				

Lampiran 4

Formulir SSPD

No. 0006616



**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB)**

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Lembar **1**
Untuk Wajib Pajak

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

A. 1 Nama Wajib Pajak: _____
2 NPWP: _____
3 NPWPD: _____
4 Alamat Wajib Pajak: _____
5 Kelurahan/Desa: _____ **6** RT/RW: _____ **7** Kecamatan: _____
8 Kabupaten/Kota: _____ **9** Kode Pos: _____

B. 1 Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: _____
2 Letak tanah dan atau bangunan: _____
3 Kelurahan / Desa: _____ **4** RT-RW: _____
5 Kecamatan: _____ **6** Kabupaten/Kota: _____

Penghitungan NJOP PBB

Uraian	Luas (Ditai luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB / m ² (Ditai Berdasarkan SSPD PBB tahun terjadinya perolehan Hak-Tanah)	Luas x NJOP PBB / m ²
Tanah (bumi)	7 _____ m ²	9 Rp _____	11 Rp _____ <small>angka 7 x angka 9</small>
Bangunan	8 _____ m ²	10 Rp _____	12 Rp _____ <small>angka 8 x angka 10</small>
NJOP PBB			13 Rp _____ <small>angka 11 + angka 12</small>

15 Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: _____ **14** Harga transaksi / Nilai pasar: Rp. _____
16 Nomor Sertifikat: _____

C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp. _____

D. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14	1	Rp. _____
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	Rp. _____
3 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp. _____ <small>angka 1 - angka 2</small>
4 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp. _____ <small>5% x angka 3</small>

E. Jumlah Setoran berdasarkan

a. Penghitungan Wajib Pajak
 b. STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN * Nomor: _____ Tanggal: _____
 c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi: _____ % Berdasarkan Peraturan KDH No. _____
 d. _____

JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : _____ (Dengan huruf) : _____
 Rp. _____
 (berdasarkan perhitungan C.4 dan pilihan di D.)

tgl. _____
WAJIB PAJAK / PENYETOR

Nama Lengkap dan tanda tangan

MENGETAHUI :
PPAT / NOTARIS

Nama Lengkap, stempel, dan tanda tangan

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

Tanggal : _____

Nama Lengkap, stempel, dan tanda tangan

Telaah Diverifikasi :
BADAN KEUANGAN DAERAH

Nama Lengkap, stempel, dan tanda tangan

Hanya diisi oleh petugas BKD

Nomor Dokumen: _____
 NOP PBB: _____

lampiran 5

Formulir SPOP

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.

BADAN KEUANGAN DAERAH

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perakaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

2. NOP PR DT II KEC KEL/DES BLOK NO URUT KODE

3. NOP BERSAMA

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOPASAL

5. NO. SPPT LAMA

B. DATA LETAH OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK / KAV / NOMOR

7. KELURAHAN/DESA

9. RW

10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa

12. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

15. NAMA JALAN

16. KELURAHAN/DESA

18. RW

19. RT

20. KABUPATEN / KOTA - KODE POS

21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

23. ZONA NILAI-TANAH [] []

24. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

Lampiran 6

Formulir LSPOP

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir	
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan Data		<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	
		<input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		<input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data	
2. NOP		PR	DT II	KEC	KEL/DES
		BLOK	NO URUT	KODE	
		3. JUMLAH BNG			
		4. BANGUNAN KE			
A. RINCIAN DATA BANGUNAN					
5. JNS PENGUNAAN BANGUNAN		<input type="checkbox"/> 1. Perumahan		<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta	
		<input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko		<input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit / Klinik	
		<input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma		<input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian	
		<input type="checkbox"/> 10. Lain-lain		<input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak	
		<input type="checkbox"/> 13. Apartemen		<input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin	
		<input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		<input type="checkbox"/> 3. Pabrik	
				<input type="checkbox"/> 6. Olah Raga / Rekreasi	
				<input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah	
				<input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir	
				<input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak	
6. LUAS BANGUNAN (M2)				7. JUMLAH LANTAI	
8. THN DIBANGUN				10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
9. THN DIRENOVASI					
11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik		<input type="checkbox"/> 2. Baik	
		<input type="checkbox"/> 3. Sedang		<input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja		<input type="checkbox"/> 2. Beton	
		<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata		<input type="checkbox"/> 4. Kayu	
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Decraban/Beton/Gtg Glazur		<input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/Aluminium	
		<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok		<input type="checkbox"/> 4. Kayu	
		<input type="checkbox"/> 5. Seng			
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium		<input type="checkbox"/> 2. Beton	
		<input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok		<input type="checkbox"/> 4. Kayu	
		<input type="checkbox"/> 5. Seng			
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Marmmer		<input type="checkbox"/> 2. Keramik	
		<input type="checkbox"/> 3. Teraso		<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/Papan	
		<input type="checkbox"/> 5. Semen			
16. LANGIT-LANGIT		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati		<input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes	
		<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada			
B. FASILITAS					
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split		<input type="checkbox"/> Window	
				18. AC Sentral	
				<input type="checkbox"/> 1. Ada	
				<input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)		<input type="checkbox"/> 1. Diplester		<input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis	
				20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	
				Ringan	
				Sedang	
				Berat	
				Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN ENIS		DGN LAMPU		TNP LAMPU	
		<input type="checkbox"/> Beton		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> Aspal		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> Tanah Liat/Rumput		<input type="checkbox"/>	
22. JUMLAH LIFT		<input type="checkbox"/> Penumpang		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> Kapsul		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> Barang		<input type="checkbox"/>	
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		Lbr < 0,80 M		<input type="checkbox"/>	
		Lbr > 0,80 M		<input type="checkbox"/>	
24. PANJANG PAGAR (M)		<input type="checkbox"/>		25. PEMADAM KEBAKARAN	
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi		<input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako	
				<input type="checkbox"/> 1. Hydrant	
				<input type="checkbox"/> 2. Sprinkler	
				<input type="checkbox"/> 3. Fire AL	
				<input type="checkbox"/> 1. Ada	
				<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
				<input type="checkbox"/> 1. Ada	
				<input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
26. JML SALURAN PES. PABX		<input type="checkbox"/>		27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	
				<input type="checkbox"/>	

Lampiran 7**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Uly Arta Hutaaruk
 Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 06 Februari 1998
 Alamat Asal : Dusun Kaliputih RT 03 RW 02 Desa
 Sumpersuko Kecamatan Gempol
 Kabupaten Pasuruan
 Telepon/Hp : 085706569303
 E-mail : ulyarta61@gmail.com

Pendidikan Formal

2002-2004 : TK PKK IX Sumpersuko
 2004-2010 : MI AL-Hidayah Sumpersuko
 2010-2013 : SMP Negeri 2 Gempol
 2013-2016 : SMA Negeri 1 Purwosari
 2016-2020 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Program Pengembangan Bahasa Arab UIN Maliki Malang
 2016-2017 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) UIN Maliki Malang
 2017-2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

- Sekretaris PMR Madya Tahun 2012
- Ketua PMR Wira Tahun 2015
- Anggota HTQ UIN Maliki Malang Tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pelatihan Program Akuntansi MYOB (2019)
- Peserta Pelatihan Program Akuntansi Zahir (2019)

Malang, 6 Mei 2020

Uly Arta Hutauruk



Lampiran 8**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Uly Arta Hutaaruk

NIM/Jurusan : 16520066/Akuntansi

Pembimbing : Ditya Permatasari, MSA., Ak.

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Pajak

Daerah Berbasis Sismiop dan Simpadu Di Kabupaten Pasuruan

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	15 Oktober 2019	Pengajuan Outline	1.
2.	30 Oktober 2019	Revisi Bab I	2.
3.	20 November 2019	Bab II- Kerangka Konseptual	3.
4.	12 Desember 2019	Revisi Bab III	4.
5.	26 Desember 2019	Revisi Fungsi Terkait di Bab I	5.
6.	21 Januari 2020	ACC Sempro	6.
7.	11 Maret 2020	Revisi Bab IV	7.
8.	22 April 2020	Revisi Bab V	8.
9.	2 Mei 2020	Revisi Penulisan	9.
10	6 Mei 2020	ACC Skripsi	10.

Malang, 19 Mei 2020

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi,

Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005